

**ANALISIS BA'I AL-TAQSIH PADA PRAKTEK MINDRING DI
MASYARAKAT WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DINDA ELISA H.N
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: E20182194
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2022**

**ANALISIS BA’I AL-TAQSIH PADA PRAKTEK MINDRING DI
MASYARAKAT WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

DINDA ELISA H.N

NIM: E20182194

Disetujui Pembimbing



Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I

NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS BA'I AL-TAQSIH PADA PRAKTEK MINDRING DI
MASYARAKAT WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi
Fakultas ekonomi dan bisnis islam
Program studi ekonomi syariah


Hari: Rabu
Tanggal: 12 Oktober 2022

Ketua



Tim penguji

Sekretaris


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP.197403122003121008


Siti Alfiyah, S.F.I., M.E
NUP. 20120339

Anggota:

1. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M. ()
2. Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khairuddin Rifa'i, S.E., M.S.I.
NIP. 19630807200003001

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيَّاهُ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ— رواه الترمذی

Artinya : “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. (HR Tirmidzi)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ HR. At-Tirmidzi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2019) hlm. 178-179.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat beserta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek “Mindring” Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso”. Dan juga diajukan sebagai salah satu syarat diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat dalam skripsi ini dari langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya skripsi ini dan saya persembahkan untuk :

1. Bapak Saiful Efendi dan Ibuku Hernawatin serta Bapak mertua saya Abdul Latif Basori dan Ibu Nanik Sulaemah tercinta terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus dengan sepenuh hati, yang telah mendidik serta memberi nasehat dan motivasi dan doa-doa yang tiada hentinya utukku. Terima kasih banyak yang tiada batas sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidupku.
2. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu semangat mewujudkan cita- citaku
3. Suami Irfan Lukman Nul Hakim serta anak tercinta Diandra Safa Inara yang selalu mensupport pembuatan skripsi ini.
4. Kepada para perempuan di Wringin, yaitu Ibu Luluk, Ibu Ucik, Ibu Ririn, Ibu Hernawatin, Ibu Riya, Ibu Saniati, Ibu Supi, Ibu Yayuk, Ibu Sus, Ibu Zaenab.
5. Kepada segenap perangkat desa Wringin, yaitu Bapak Moh.Sofyan S.H serta Bapak Didik.

6. Keluarga besar Ekonomi Syariah
7. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dan Puji Syukur kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selesainya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari keterlibatan pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember dan Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I Selaku Dosen Pembimbing, Terimakasih untuk kesabaran, keikhlasan serta waktu yang diberikan kepada saya, Ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya, serta untuk bimbingannya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan ilmu selama masa kuliah.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang memberikan ilmu selama masa kuliah.
8. Terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini.
9. Kepada Tim Penguji Sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka kekurangan tentunya ada didalamnya. maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya kepada pembaca tentunya yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi yang lebih baik.

Semoga segala kebaikan yang sudah Bapak/Ibu diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta barokah, didunia dan diakhirat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Allahumma Amin.

Jember, 26 oktober 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Dinda Elisa H.N., Hj.Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I. 2022: Analisis Ba’I Al Taqsith Pada Praktek “Mindring” di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso

Penelitian dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli kebutuhan rumah tangga secara kredit atau lebih dikenal dengan sebutan “Mindring” yang terdapat tambahan harga yang lebih tinggi dari harga cash, prosesnya dilakukan dengan cara penjual menjajakan dagangannya atau pembeli memesan barang apa yang mereka perlukan kemudian disepakati masalah harganya dan angsuran setiap harinya, dan pada praktek jual beli kredit di Desa Wringin si penjual tidak menentukan jangka waktu pelunasan. Penelitian ini untuk mengetahui praktik Mindring dan penerapan harga Mindring di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

Fokus pada penelitian ini ialah Bagaimanakah Analisis Ba’I Al-Taqsith Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso dan Bagaimanakah Sistem Penerapan Harga Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Sistem Penerapan Harga Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso dan Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Analisis Ba’I Al-Taqsith Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada penjual dan pembeli yang melakukan jual beli kredit, sedangkan dokumentasi dan observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan teknik analisis data dengan cara mencari wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya menata atau menyusun secara sistematis dari hasil temuan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata jual beli kredit atau disebut mindring di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso Praktik jual beli kredit pakaian yang terjadi di Desa Wringin yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan.

Kata Kunci: Ba’I Al-Taqsith, Mindring

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian.....	74


C. Subyek Penelitian.....	74
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Analisis Data.....	78
F. Keabsahan Data.....	80
G. Tahap-Tahap Penelitian	81
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	83
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	83
B. Penyajian Data dan Analisis.....	86
C. Pembahasan Temuan	116
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Masyarakat Wringin Bondowoso Yang Melakukan Pembelian	
Secara Kredit/Mindring.....	6
2.1 Tabulasi penelitian terdahulu	19
4.1 Dusun dan RT yang ada di desa Wringin.....	83
4.2 Sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Wringin	84
4.3 Sumber daya manusia di desa Wringin.....	84
4.5 Sarana dan Prasarana penunjang ekonomi desa Wringin	85
4.6 Kelompok usaha di desa Wringin	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keaslian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Ijin Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mendasar kebutuhan hidup manusia yaitu kebutuhan yang tidak ada batasnya. Islam sebagai ajaran yang *integral* dan *komprehensif*, tidak memberikan pembatasan masalah dalam hal kepemilikan harta. Islam mengakui hak milik tiap individu, banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan harta, bisa melalui jalan yang dilarang agama atau jalan yang diridhoi agama. Hal ini kembali kepada individu masing-masing, tetapi dalam islam memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan manusia dalam memperoleh harta.

Prinsip dasar system ekonomi Islam adalah bahwa setiap warga Negara Islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya.² Standar hidup (*standard of living*) pada umumnya merujuk kepada cara hidup dan kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang didalam masyarakat. Tetapi menurut para ahli ekonomi, *standard of living* berarti jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang orang anggap mutlak diperlukan dan dia bersedia untuk berkorban apa saja untuk mendapatkannya. Islam tidak menyebut suatu *standard of living* tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi para pemeluknya. Penetapan *standard of living* secara keseluruhan memang terserah kepada kebijaksanaan dan kesadaran individu. aktivitas konsumsi dalam islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang

² Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012)h.156-157.

bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya.

Adapun dalam perspektif konvensional, aktivitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*).³ Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income*) sebagai *budget constraint*. Bagi ekonomi konvensional yang terpenting ialah bagaimana cara memaksimalkan utilitas pribadi.⁴ Menurutnya konsumsi sekarang tidak memiliki sifat peduli terhadap masa depan diri sendiri di dunia, terlebih untuk masa depan kelak di akhirat. Mengonsumsi alkohol dan rokok, menguras minyak bumi, menebangi hutan, serta proses industri yang menimbulkan polusi dan air merupakan contoh nyata yang bersifat merusak.

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise. Sepanjang hal itu dilakukan

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h. 53.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h. 68.

sesuai dengan aturan-aturan syara', maka tidak akan menimbulkan problematika. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.

Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Beberapa Lembaga Keuangan dan tempat transaksi memberikan jasa kredit, khusus untuk kredit rumah tangga dinamakan kredit konsumtif.⁵ Dimana kredit ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses konsumsi masyarakat dalam sehari-hari.

Manusia mengonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, kebutuhan *dharuriyah* (primer), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman. Kedua, kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi, misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha agar efektif, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier), yaitu kebutuhan yang bersifat asesoris,

⁵ Thomas Suyatno. Et . All, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)h.25.

pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan yang terhidang di atas meja makan dengan tata boga dan tata karma penyediaan yang baik.⁶

Manusia selayaknya mengetahui tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah menggerakkan manusia supaya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah SWT di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori permintaan islami dan konvensional. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.

Untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, konsumen harus melakukan transaksi yang disebut dengan jual beli, baik jual beli dengan cara tunai (cash) dan jual beli secara kredit. Jual beli secara tunai terjadi karena adanya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen untuk dibayarkan, tetapi seringkali kenyataan di masyarakat pembelian secara *taqsith* (kredit) sudah menjadi kebiasaan walaupun jaminan antara penjual dan pembeli hanya berupa kepercayaan, dan yang di kreditkan bukan hanya kebutuhan mendesak saja (seperti untuk makan atau kebutuhan *dharuriyah* (primer) lainnya dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier).

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group 2014)h.106-107.

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut *Ba'I bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syariah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada harga kontan/tunai.⁷ Menurut Qureshi system perkonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bentuk *taqsith* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis transaksi ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸ Secara teori apabila seseorang menggunakan *taqsith* maka kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi, dan berpengaruh terhadap konsumen dengan tingginya *taqsith* yang mereka gunakan maka kebutuhan pokok yang terpenuhi akan semakin tinggi.⁹

Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang di Desa Wringin adalah "*mindring*". *Mindring* yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan, dan bulanan. Praktik *mindring* memiliki jenis transaksi yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti beras, gula, pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya, yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 20 sampai 40 persen. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Wringin terbantu

⁷ Syarah Majalah al-Ahkam, no.157, vol.III/110, *Majalah as-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah*, Fak Syariah, Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407, h.140

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.301

⁹ Thomas Suyatno, Et. All, *Dasar-Dasar Perkreditan*, h.36

karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak dan mendesak.

Adapun data yang peneliti dapatkan mengenai masyarakat yang menggunakan *taqsith* untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 1.1
Masyarakat Wringin Bondowoso Yang Melakukan Pembelian Secara Kredit

No	Nama	Nama Barang	Harga Cash	Harga Kredit	Jumlah Angsuran/Hari
1.	Saniati	Gula 10 kg	125.000	165.000	2.000
2.	Supi	Gula 20 kg	250.000	330.000	3.000
3.	Hernawatin	Karpet	300.000	350.000	3.000
4.	Ria	Magic Com	195.000	250.000	3.000
5.	Yayuk	Perlengkapan bayi	150.000	200.000	2.000
6.	Sus	Baju anak	100.000	150.000	2.000
7.	Zainab	Beras	150.000	200.000	3.000
8.	B.Intan	Baju gamis	250.000	300.000	3.000
9.	B.agis	Daster	75.000	100.000	2.000
10.	B.Zara	Baju gamis	250.000	300.000	3.000
11.	Nuria	Gula 25 kg	325.000	375.000	3.000
12.	Sofiatun	Gula 10 kg	125.000	165.000	2.000
13.	B.Su	Baju	150.000	200.000	2.000
14.	B.Hol	Uang	200.000	250.000	2.000
15.	B.Dirga	Baju anak	100.000	150.000	2.000
16.	B.Difa	Korden	750.000	850.000	10.000
17.	Hj.Aini	Bantal kursi	500.000	600.000	10.000
18.	B.Tri	Springbed	1.100.000	1.200.000	15.000
19.	Nurfadilah	Baju laki-laki	300.000	350.000	3.000
20.	B.Adel	Baju anak	150.000	200.000	2.000
21.	B. Ana	Uang	250.000	300.000	2.000
22.	B.Sumu	Gula 15 kg	175.000	225.000	2.000
23.	B.Ega	Gula 10 kg	125.000	165.000	2.000
24.	B.Tun	Uang	150.000	200.000	2.000
25.	B.Dela	Kerudung	50.000	70.000	2.000
26.	B.Lila	Kompore gas	350.000	400.000	3.000
27.	B.Voni	Blender	200.000	250.000	2.000
28.	B.Leli	Panci	140.000	200.000	2.000

No	Nama	Nama Barang	Harga Cash	Harga Kredit	Jumlah Angsuran/Hari
		aluminium			
29.	B.Haris	Kursi plastik	175.000	225.000	3.000
30.	B.Hoi	Daster	100.000	150.000	2.000

Sumber data: Wawancara oleh ibu Luluk selaku penjual barang secara kredit.

Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, karena tidak akan bisa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia itu sendiri tanpa adanya proses saling tukar menukar atau biasa dikenal dengan sistem jual beli. Namun cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan membuat mereka melakukan apapun asalkan hajatnya terkabulkan. Seperti yang di paparkan pada tabel di atas yaitu dengan sistem pembelian kredit "*mindring*". Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian analisis praktek kredit. Sehingga peneliti membuat judul penelitian Analisis Ba'i al Taqsih Pada Praktek "*Mindring*" di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui Analisis Ba'I al Taqsih pada praktek *Mindring* di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso. Adapun fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimanakah analisis ba'i al Taqsih pada praktek "*Mindring*" di Masyarakat wringin?
2. Bagaimanakah sistem penerapan harga pada praktek "*Mindring*" di Masyarakat Wringin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem penerapan harga pada praktek Mindring di Masyarakat wringin
2. Untuk Mendeskripsikan bagaimana analisis ba'I al Taqsith pada praktek Mindring di Masyarakat Wringin

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Ekonomi Syariah dan dapat menjadi rujukan bagi para pengelola lembaga pendidikan
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan tema yang terkait

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN JEMBER, 2020), 45

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan sekaligus pengetahuan empiric dan praktis tentang penerapan keilmuan Ekonomi Syariah yang di dapatkan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

b. Manfaat Bagi Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso

Sebagai penambah pengetahuan mengenai *Ba'I al-Taqsith* pada praktek *Mindring* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literature dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang tentang analisis *Ba'I al-Taqsith* pada praktek "*Mindring*"; sekaligus dapat dijadikan kajian untuk melengkapi kepustakaan dan tambahan referensi kepustakaan bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹ Adapun tujuannya tidak lain adalah memudahkan para pembaca

¹¹ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, IAIN JEMBER, 2020), 51.

dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, yang terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²

2. Ba'I al-Taqsith

Ba'I al-Taqsith merupakan menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari harga kontan/tunai.¹³

3. Mindring

Mindring merupakan Menjual barang dengan pembayaran mengangsur.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yaitu dalam bentuk dekskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dari proposal ini yaitu sebagai berikut :

¹² Anton M Moeliono, *kbbi*, (Jakarta, 12 Oktober 1998)

¹³ Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, *Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah*, Fak Syari'ah, (Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407) , h 140.

¹⁴ Anton M Moeliono, *kbbi*, (Jakarta, 12 Oktober 1998)

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II : Kajian kepustakaan meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV : Penyajian data dan analisis meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian dari bab terakhir. Pada bab ini berisikan gambaran dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya) dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, berangkat dari judul yang peneliti pilih, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terkait, diantaranya:

1. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 8 No 1, Juni 2022

“Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)”

Hasil penelitian ini adalah Praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang merupakan salah satu usaha informal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yaitu mulai tahun 2000 an. Praktik mindring ini sudah memiliki banyak konsumen yakni kurang lebih 60 orang. Keunikan dari praktik mindring ini adalah jangka waktu dan besaran angsuran yang tidak ditetapkan, jadi konsumen bisa membayar angsuran sesuai dengan

kemampuan ekonominya. Latar belakang ikut serta dalam praktik mindring pun mayoritas adalah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang secara tunai. Proses pelaksanaan praktik mindring dimulai dari pemesanan barang oleh konsumen, kemudian setelah jangka waktu sekitar satu minggu penyedia jasa mindring menyerahkan barang kepada konsumen dan mulai melakukan pembayaran. Sebagaimana dengan usaha lain, usaha mindring ini pun memiliki risiko yang harus ditanggung oleh penyedia jasa mindring diantaranya yaitu banyaknya konsumen yang tidak rutin dalam melakukan pembayaran, jangka waktu pelunasan yang lama dan adanya konsumen yang menghilang sebelum melunasi kreditnya. Sedangkan tingkat return dari praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang adalah berdasarkan harga pokok dari suatu barang yakni rata-rata sebesar 40 persen dari harga pokok.¹⁵

2. Skripsi Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)” Tahun 2021

Hasil penelitian ini adalah praktik jula beli kredit pakaian yang terjadi di Nagari Geragahan yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetap kan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling

¹⁵ Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 8 No 1, Juni 2022“Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)”

menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan. Selain itu si penjual juga melakukan pencatatan di buku catatan kredit mengenai jumlah dan jenis pakaian yang dibeli oleh pembeli serta total keseluruhan harga dan pakaian yang diambil serta pembayaran angsuran setiap minggu dengan mengurangi jumlah bayaran dengan uang muka yang telah diberikan pembeli terlebih dahulu.¹⁶

3. Skripsi yang dilakukan oleh Ika Vury Puji Rahayu dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mindring di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” Tahun 2021

Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan jika dalam hukum islam, jual beli *mindring* emas di Desa Badurame boleh dilakukan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera mengakibatkan pada akad fasid. Karena pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha dalam berakad, menyetujui membutuhkan uang secara cepat dan adanya eksploitasi keuntungan oleh penjual pada jual beli secara pembayaran tempo *mindring* emas dan hal tersebut tidak diperbolehkan karna masuk pada riba *jahiliyah*.¹⁷

¹⁶ Skripsi Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)”

¹⁷ Ika Vury Puji Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” di unduh pada tanggal 21 november 2021.

4. Jurnal yang disusun oleh Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo dengan judul “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik” Tahun 2021

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Manyar Sidorukun Kabupaten Gresik atas jasa praktik *Mindring* dan pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Praktik di lapangan, praktik *mindring* ini sudah belasan tahun di Desa Manyar Sidorukun. Jasa praktik *Mindring* ini telah dianggap masyarakat sebagai solusi perekonomian rumah tangga yang mudah dan cepat bermodalkan saling percaya.¹⁸

5. Jurnal Ahmad Irpan Hilmi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tahun 2021 “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Bi Al-Taqsith (kredit)”

Hasil dari penelitian ini adalah Bai'bi al-taqsith(kredit) adalah pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, dan yang paling umum adalah dibolehkannya jual beli kredit dengan Beberapa syarat dan ketentuan. sedangkan yang mengharamkan adalah jika transaksi tersebut tidak mengandung kejelasan.¹⁹

6. Skripsi yang disusun oleh Budi Putri Utami dengan judul “Praktek Kredit Barang Melalui Shopepay Later Dari Market Place Shopee Berdasarkan

¹⁸ Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo “*Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik*”2021.

¹⁹ Jurnal Ahmad Irpan Hilmi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tahun 2021 “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Bi Al-Taqsith (kredit)

Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”Tahun 2021

Hasil penelitian dari ba’i Taqsith sama dengan jual beli kredit atau disebut juga al-ba’i ila ajal, adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits.²⁰

7. Jurnal Ilmiah Al-Hadi dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit”Tahun 2020 Hasil dari pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa:

“Kenaikan harga dalam kredit menurut Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang boleh menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman terhadap harga tersebut.”

Dengan demikian Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan; Meskipun kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, dimana sebagian fuqoha berpendapat bahwa:

- a. kenaikan harga dalam kredit menurut Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang boleh menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman terhadap harga tersebut.

²⁰ Budi Putri Utami, “Praktek Kredit Barang Melalui Shopeepay Later Dari Mrketplace Shopee Berdasakn Hukum Ekonomi Islam Dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata”2021.

- b. Dengan demikian Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan; Meskipun kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, dimana sebagian fuqoha berpendapat bahwa.
- c. Kenaikan harga dalam penjualan kredit dilarang karena berdasarkan pendapatan waktu dalam pembayaran dalam penjualan.²¹
8. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan oleh Ipeh Susepah “Profil dan Kinerja Usaha ‘Mindring’ di Sektor Informal Studi Eksplorasi tentang Kisah Perantau Kuningan di Godean Sleman Yogyakarta” Tahun 2018.

Hasil penelitian ini Usaha Mindring masuk ke dalam usaha yang bersifat informal karena usaha dengan modal yang bisa dijangkau oleh siapa pun. Selain itu, usaha Mindring tidak harus berpendidikan tinggi, sehingga mereka yang berpendidikan rendah bisa terjun langsung ke dalam usaha ini. Hal yang paling penting dalam usaha ini, yaitu kemauan. Mau berusaha, mau bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat, keuletan, kerja keras, disiplin dan yakin bahwa mereka mampu mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Walhasil, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.²²

²¹ Jurnal Ilmiah Al-Hadi, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Kredit* 2020.

²² Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan oleh Ipeh Susepah “Profil dan Kinerja Usaha ‘Mindring’ di Sektor Informal Studi Eksplorasi tentang Kisah Perantau Kuningan di Godean Sleman Yogyakarta” Tahun 2018.

9. Jurnal An-Nisbah oleh Nurzahroh Lailiyah, Rozaq Muhammad Yasin “Analisis Praktik Mindring Modern (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Tahun 2017)” Tahun 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Mindring Modern Jaya Mandiri Kudus tidak sesuai dengan fatwa Penggunaan akad sewa-beli tidak sesuai dengan praktik mindring. Akad yang sesuai adalah bai’ al-taqsih.²³

10. Skripsi oleh Nurul Amalia “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo” Tahun 2018

Hasil dari penelitian ini ialah Praktek kredit peralatan rumah tangga yang terjadi di Tenggumung Wetan Kel Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, di sana berbeda dengan fiqh muamalah, pada prakteknya pihak penjual tidak memberitahu kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang harus dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, dan angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti. Dalam kredit peralatan rumah tangga, di dalam akad tidak ada keterbukaan harga dan tenggang waktu. Padahal dalam fiqh mu’amalah sudah dijelaskan di dalam syarat dan rukun jual beli harus ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan dengan syarat jelas masa pembayarannya, jelas jumlahnya dan cara angsurannya yang mana

²³ Jurnal An-Nisbah oleh Nurzahroh Lailiyah, Rozaq Muhammad Yasin “Analisis Praktik Mindring Modern (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Tahun 2017)” Tahun 2021

harus di tetapkan atas dasar kerelaan jika dalam akadnya tidak jelas maka transaksi tersebut dinyatakan tidak boleh.²⁴

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Judul/Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 8 No 1, Juni 2022 “Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)”	Muhammadiyah Palopo	Sama-sama membahas jual beli secara kredit	Pada penelitian ini membahas sejarah dan kelangsungan jual beli kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan , sementara penelitian yang peneliti lakukan ialah sesuai dengan teori tentang jual beli kredit
2.	Skripsi yang dilakukan oleh Desi Lusiana dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)” Tahun 2021	Desi Lusiana	Sama-Sama meneliti jual beli secara taqsith atau kredit sangat berperan terhadap kelangsungan hidup masyarakat.	Pada penelitian ini yang tersebut hanya fokus pada alur praktik jual beli kredit, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah fokus pada aspek-aspek tentang kredit yang lain.
3.	Skripsi yang dilakukan oleh Ika Vury Puji Rahayu dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap	Ika Vury Puji Rahayu	Sama-sama membahas hukum jual beli secara kredit	Pada penelitian ini yang diteliti adalah jual beli kredit berupa emas, sedangkan penelitian yang

²⁴ Skripsi oleh Nurul Amalia “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Tenggamung Wetan Kel.Wonokusumo” Tahun 2018

No	Judul/Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Praktek Mindring di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” Tahun 2021”			peneliti lakukan adalah jual beli barang-barang pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
4.	Jurnal yang disusun oleh Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo dengan judul “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik”Tahun 2021	Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo	Sama-sama membahas peran jual beli secara kredit terhadap kelangsungan hidup masyarakat.	Penelitian ini fokus terhadap jual beli ba'i al taqsith dalam perpspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih luas cakupannya.
5.	Jurnal Ahmad Irpan Hilmi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tahun 2021 “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Bi Al-Taqsith (kredit)”	Ahmad Irpan Hilmi,	Sama-sama membahas prosedur jual beli kredit.	Pada penelitian ini sistem pembayarannya diangsur setiap minggu, sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan adalah sistem pembayarannya setiap hari.
6	Skripsi yang disusun oleh Budi Putri Utami dengan judul “Praktek Kredit Barang Melalui Shopepay Later Dari MarketPlace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Tahun 2021	Putri Utami	Sama-sama membahas taqsith dan hukumnya menurut ahli fiqh j.	Pada penelitian ini market nya di Shopee sedangkan yang peneliti lakukan di desa.
7	Jurnal Ilmiah Al-	Al-Hadi	Sama-sama	Pada penelitian

No	Judul/Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Hadi dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit” Tahun 2018		membahas system kenaikan harga pada jual beli kredit.	tersebut hanya meneliti tentang kenaikan harga pada jual beli kredit sedangkan yang peneliti lakukan ialah meneliti analisis taqsith,dasar,dan pemenuhan kebutuhan keluarga.
8	Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan oleh Ipeh Susepah “Profil dan Kinerja Usaha ‘Mindring’ di Sektor Informal Studi Eksplorasi tentang Kisah Perantau Kuningan di Godean Sleman Yogyakarta”Tahun 2018.	Ipeh Susepah	Sama-sama meneliti tentang jual beli mindring.	Pada penelitian tersebut yang diteliti ialah profil kinerja usaha mindring,sementara yang peneliti lakukan ialah praktek jual beli secara kredit alat rumah tangga,bahan pokok dan lain sebagainya.
9	Jurnal An-Nisbah oleh Nurzahroh Lailiyah,Rozaq Muhammad Yasin “Analisis Praktik Mindring Modern (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Tahun 2017)” Tahun 2021	Nurzahroh Lailiyah, Rozaq Muhammad Yasin	Sama sama membahas analisis jual beli secara kredit	Penelitian tersebut membahas analisis mindring modern tinjauan fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas analisis ba’I al-taqsith menurut beberapa tokoh ulama
10	Skripsi oleh Nurul Amalia “Tinjauan	Nurul Amalia	Sama-sama membahas	Pada penelitian tersebut meneliti

No	Judul/Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Fiqih Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo” Tahun 2018		praktek krjual beli kredit peralatan rumah tangga..	tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli kredit, sedangkan yang peneliti lakukan ialah meneliti analisis praktek jual beli secara taqsith

B. Kajian Teori

1. Konsumsi Islami

a. Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Yang dimaksud dengan konsumsi disini bukan semata-mata makan saja, Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. membangun untuk membeli rumah, membeli mobil, perak, emas, dan perhiasan lain juga termasuk dalam aktivitas konsumsi²⁵.

Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan akan kebutuhan-kebutuhan ini, peradaban *materialistic* dunia barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita. Kesejahteraan seseorangpun

²⁵ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group 2014) h 98

nyaris diukur berdasarkan macam-macam sifat kebutuhan yang diusahakan untuk dapat terpenuhinya dengan upaya khusus.²⁶

Secara bahasa konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptive* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.²⁷ Konsumen adalah individu atau kelompok yang pengguna barang atau jasa. Jika pembelian ditujukan untuk dijual, maka ia disebut distribusi. Konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb) yang langsung memenuhi keperluan hidup. Dalam Ekonomi Islam secara nyata, teori konsumsi selalu bergantung juga dengan ekspektasi atau harapan dan kebutuhan dimasa depan.²⁸

Dalam Islam kebutuhan yang lebih penting dipenuhi terlebih dahulu baru kebutuhan yang lainnya, atau keinginan yang lebih penting harus dipenuhi terlebih dahulu, baru keinginan yang kurang penting lainnya dapat dipenuhi. Selain itu, prinsip konsumsi tidak selalu untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, melainkan memikirkan kebutuhan orang lain juga, prinsip-prinsip dasar ini tidak hanya mengandung pengertian normative tetapi juga positif.

Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Konsumen akan

²⁶ M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h 44.

²⁷ Meity, Taqdir, Qadaratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2011) h 244.

²⁸ Euis Amalia, *Teori Perilaku Konsumen Eksklusif Islam* (Jakarta: Pustaka Asattus 2003) h 10.

memilih mengonsumsi barang tergantung pada tingkat kepuasan. Untuk mengonsumsi suatu barang konsumen akan melihat dana atau anggaran yang dimiliki. Kalau ternyata dana yang dimiliki memadai untuk membelinya, maka ia akan membeli, jika tidak maka ia tidak akan membelinya. Dalam hal ini setidaknya ada dua hal penting untuk di kritisi. Pertama, tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi.

Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. Kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain sepanjang konsumen memiliki pendapat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengonsumsi barang yang di inginkan.

Perilaku konsumsi seperti diatas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memerhatikan orang lain. Dalam hadis disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi setiap muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri,

di mana seorang Muslim akan lebih mempertimbangkan *mashlahah* dari pada utilitas.

Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat islam (*maqasid syariah*) yang tentu saja harus menjadi tujuan konsumsi.²⁹

Dari pengertian konsumsi di atas, tersirat suatu maksud dan tujuan dari konsumsi yaitu dampak yang dialami barang atau jasa yang dikonsumsi adalah berkurangnya daya guna atau jasa dan adanya kepuasan dari pihak konsumen karena terpenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun rohani, setelah ia mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

b. Norma dan etika konsumsi

Perkembangan ekonomi kadang-kadang membuat manusia meningkatkan ataupun menurunkan kebutuhan. Dalam konsumen Islam janganlah seseorang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Namun, cegahlah manusia dari nafsu syahwat yang terlarang yang biasa mereka lakukan dan sikap berlebih-lebihan meskipun dalam menikmati sesuatu yang halal, yang tidak mereka perlukan. Di dalam Islam telah diajarkan tentang norma dan etika dalam konsumsi, di antaranya:³⁰

1) Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan Dan Menjauhi Sifat Kikir

²⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009) h 128.

³⁰ Dr Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001) h 139-170

a) Menggunakan harga secukupnya

Memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta ini bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

b) Wajib Membelanjakan Harta

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan.

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta, yaitu:

(1) Fisabilillah

Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan bentuk bervariasi, yaitu:

(a) Dalam bentuk perintah dan peringatan

(b) Dalam bentuk ingkar dan anjuran

(c) Dalam bentuk ganjaran mulia

(d) Dalam bentuk ancaman keras

(2) Untuk diri dan keluarga

Sasaran membelanjakan harta yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya.

Seorang Muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta

halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya.

(3) Islam memerangi tindakan mubadzir

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Dasar pijakan kedua tuntunan yang adil ini adalah larangan bertindak mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan.

(4) Sikap sederhana

Syariat Islam mengakui prinsip “individu bebas menafkahkan hartanya” dalam hal kebaikan yang dihalalkan Allah. Namun, prinsip ini memiliki batasan dengan larangan membelanjakan harta jika merusak kemaslahatan orang banyak.

c. Tujuan konsumsi dalam islam

Manusia mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Imam ghazali, dalam bukunya Ihya membagi tingkatan konsumsi yaitu *sadd ar-Ramq* dan ini disebut juga *had ad-*

dharuriyah, *had al-hajah*, dan yang tertinggi *had at- tana'um*. Yang dimaksud dengan *had ar-ramq* atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan.

Tingkatan *tana'um* digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan bernikmat-nikmat. Antara *had ad-dhorurah* dengan *tan'um*.³¹ terdapat area yang sangat luas disebut *had al-hajah* dimana keseluruhannya halal dan mubah.

Ketiga tingkatan konsumsi tersebut lebih dikenal dengan *dharuriyat* (kebutuhan), *hajiyyat* (kesenangan atau kenyamanan), dan *tahsiniyyat* (kemewahan). Meskipun *dharuriyat* merupakan tingkat pertama dimana manusia mampu bertahan hidup apabila memenuhinya, namun Imam Ghazali mengkritik “jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sadd al ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa”.

Ketiga tingkatan konsumsi tersebut lebih dikenal dengan *dharuriyat* (kebutuhan), *hajiyyat* (kesenangan atau kenyamanan), dan *tahsiniyyat* (kemewahan). Meskipun *dharuriyat* merupakan tingkat pertama dimana manusia mampu bertahan hidup apabila

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* h 106

memenuhinya, namun Imam Ghazali mengkritik “jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sadd al ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa.

Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat”. Lebih lanjut, Imam Ghazali menjelaskan bahwa tingkatan konsumsi tersebut merupakan kunci pemeliharaan lima tujuan dasar suatu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Lima tujuan dasar yang dikenal sebagai hirarki kebutuhan individu dan sosial:

- 1) Agama (*ad-dien*)
- 2) Hidup atau jiwa (*nafs*)
- 3) Keluarga atau keturunan (*nasl*)
- 4) Harta atau kekayaan (*maal*)
- 5) Akal atau intelek (*aql*)

Beliau menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, kebaikan dunia Konsep yang diungkapkan Imam Ghazali tersebut disebut juga konsep konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). ini dan akhirat (*maslahat ad-din wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya.³² Konsep tersebut telah menjadi sebuah

³² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: rabbani press) 2021, h 89.

konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan menjadi acuan utama dalam teori konsumsi Islam.

Tambahan pula, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: “jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa”. Dan ia bersikeras bahwa pencaharian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi:

- a) Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b) Mensejahterakan keluarga.
- c) Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti akan membutuhkan barang atau jasa. Seakan tidak pernah berhenti walaupun hanya sesaat.

Hal ini bukan saja dikarenakan adanya kepuasan dalam menggunakannya tetapi juga adanya kebutuhan dari manfaat barang atau jasa tersebut.

Konsumsi dalam Islam tidak saja sarana pemenuhan kebutuhan bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya saja, tetapi juga bagi orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam

bukan saja makan dan minum tetapi termasuk didalamnya mengeluarkan harta di jalan Allah (*zakat* atau *infaq*).

Secara terperinci yang menjadi tujuan pola hidup konsumsi dalam Islam adalah³³

1) Pendidikan moral

Akibat adanya batasan dalam Islam mengenai halal haram, tidak berlebih-lebihan dan lain sebagainya dapat mendidik moralitas konsumen muslim sehingga dapat menjaga hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan tercela.

2) Pendidikan masyarakat

Perintah konsumsi di jalan Allah, membawa dampak yang amat baik bagi masyarakat, sebab dengan adanya anjuran untuk berinfaq atau berakat dapat menghilangkan jarak kaum yang kaya dan kaum yang miskin.

3) Pendidikan ekonomi

Larangan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang mengajarkan bagi konsumen untuk membiasakan hidup hemat dan membiasakan menabung atau menginvestasikan hartanya di jalan Allah SWT. Yang hasilnya dapat dinikmati nantinya di akhirat, sedangkan menginvestasikan harta didunia yaitu berusaha maupun membiayai sesuatu usaha

³³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asattus 2005) h 209.

tertentu dengan adanya ladang usaha yang baru, tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan.

4) Pendidikan kesehatan

Adanya larangan untuk memakan binatang yang menjijikkan, mencuci tangan sebelum makan akan membiasakan manusia untuk hidup bersih dan sehat.

d. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Islam³⁴

Perintah Islam mengenai konsumsi yang dikendalikan oleh 5 prinsip yaitu :

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam mengkonsumsi mengandung makna memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mencari harta dengan tidak melupakan seperangkat nilai yang mengatur konsumsi seseorang. Semakin banyak harta yang dimiliki, akan menambah besar zakat yang harus dikeluarkan.

Sehingga dapat menyebabkan keseimbangan ekonomi. Jadi yang dimaksud dari prinsip keadilan ini adalah keadilan Allah dalam menentukan rizki seseorang dengan menentukan kesetaraan ekonomi melalui media distribusi yang amat baik (*zakat*).

³⁴ M Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. h 45-47.

2) Prinsip Kebersihan

Makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan, sehingga dapat merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan, dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3) Prinsip Kesederhanaan

Islam mengajarkan perilaku manusia mengenai makan dan minum yaitu sikap tidak berlebih-lebihan.

4) Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati mengandung makna agar kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada hambaNya. Rasa syukur diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang diperintahkan-Nya (ibadah). Dalam konsumsi mentaati perintah Allah dapat dilakukan dengan cara menjauhkan makanan dan minuman yang haram, memabukkan, membahayakan tubuh dan jiwa dan dilarang mengkonsumsi dengan berlebihan.

5) Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip lainnya. Dan prinsip ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip yang lain, prinsip ini mengandung pendidikan moral

sebagai tujuan akhir dari konsumen muslim. Seorang muslim dilarang untuk memakan atau meminum barang yang memabukkan, hal ini mengandung nilai moral agar manusia tidak kehilangan akal sehatnya.

2. Macam-macam kebutuhan manusia

a. Kebutuhan Dharuriyah

1) Pengertian kebutuhan dharuriyah

Dalam pengertian sehari-hari istilah kebutuhan sering disamakan dengan keinginan. Seringkali terjadi seseorang mengatakan kebutuhan padahal sebetulnya yang ia maksudkan adalah keinginan. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Jadi perbedaannya antara kebutuhan harus dipenuhi tetapi kalau keinginan tidak harus dipenuhi.

Menurut Imam Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya³⁵ Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan makan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin.

³⁵ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* (Cet: 3 Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2010) h 68.

Kebutuhan *dharuriyah* adalah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Ad-dharuriyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.³⁶ Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Seperti makanan, minuman dll.

Kebutuhan *dharuriyah* juga diartikan sebagai kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria Al-Biri menyebutkan bahwa masalah *dharuriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan kehidupan manusia. Penjelasan Kebutuhan *dharuriyah* terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) Memelihara agama

Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyah* ini adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 2001)

yang masuk dalam kategori tingkat primer.³⁷ Seperti melaksanakan sholat lima waktu apabila sholat itu diabaikan maka terancamlah eksistensi agama tersebut.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat ini seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Memelihara Akal

Memelihara akal seperti diharamkan meminum-minuman keras. Dan apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) Memelihara Keturunan

Sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Dan apabila kegiatan ini diabaikan begitu saja maka akan berakibat eksistensi manusia akan terancam.

5) Memelihara Harta

Adapun memelihara harta seperti tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila kegiatan ini diabaikan begitu saja maka akan berakibat eksistensi harta akan terancam.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 2001)

Tujuan yang bersifat *dharuriyah* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu hukum syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah wajib (menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama hanafiah).

Sebaliknya, larangan Allah berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. Lima kebutuhan *dharuriyat* yang mencakup agama, kehidupan, pendidikan, keturunan dan harta merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Inilah kiranya bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak.

b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Dharuriyah³⁸

Tingkat konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling sering kita dengar atau paling kita sadari adalah tingkat pendapatan. Banyak orang yang mengatakan bahwa apabila tingkat pendapatan meningkat, orang tersebut cenderung konsumtif atau tingkat konsumsinya naik. Selain tingkat

³⁸ Putong Iskandar 2013, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media) h 87.

pendapatan, ternyata masih ada beberapa faktor lain. Berikut ini 5 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang menurut Putong:

1) Tingkat Pendapatan dan Kekayaan

Sangat lazim apabila tinggi rendahnya daya konsumsi seseorang berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat pendapatan, karena perilaku konsumsi secara psikologis memang berhubungan dengan tingkat pendapatan. Apabila pendapatan konsumen tinggi, maka konsumsinya juga tinggi karena berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tak terbatas. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang rendah maka konsumsinya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup. Selain pendapatan, ternyata tingkat kekayaan seseorang juga berpengaruh. Kekayaan ini bisa saja didapatkan dari besarnya tabungan masa lalu, harta warisan, dan sebagainya. Dengan tingkat kekayaan tertentu maka meskipun pendapatan aktualnya menurun dari periode sebelumnya bisa saja tingkat konsumsinya sama dengan konsumsi sebelumnya, atau bahkan mungkin tingkat konsumsinya lebih besar dari sebelumnya.

2) Tingkat Suku Bunga dan Spekulasi

Bagi masyarakat tertentu adakalanya mau mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang

lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung, sehingga manakala suku bunga tinggi, konsumsi masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap. Akan tetapi manakala suku bunga demikian rendahnya maka masyarakat akan lebih condong untuk menggunakan semua uangnya untuk konsumsi, sehingga hampir tidak ada yang ditabung.

Selain suku bunga, tingkat spekulasi masyarakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi, masyarakat bisa saja mengurangi konsumsinya karena berharap paha hasil yang besar dari uang yang dikeluarkan untuk bergelut di pasar saham atau obligasi dengan harapan akan bisa melakukan konsumsi yang lebih besar apabila spekulasinya membuahkan hasil.

3) Sikap Berhemat

Memang terjadi paradoks antar sikap berhemat dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. di satu sisi untuk memperbesar kapasitas produksi nasional maka konsumsi harus ditingkatkan. Namun, di sisi lain untuk meningkatkan pendanaa dalam negeri agar investasi dapat berjalan dengan mudah dan relatif murah serta aman maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan.

4) Budaya, Gaya Hidup dan *Demonstration Effect*

Gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi tetangganya, rekan kerja, atau mungkin artis menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Konsumsi untuk produk- produk yang sebenarnya belum begitu dibutuhkan, tetapi karena gengs atau ikut arus, masyarakat akan memutuskan untuk mengkonusmsinya.

5) Keadaan Perekonomian dan Kredit

Pada saat kondisi perkonomian stabil, tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung stabil. Namun, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, biasanya tabungan masyarakat akan cenderung rendah dan konsumsi menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan. Namun dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan dan lembaga non perbankan lainnya dapat menambah konsumsi masyarakat. Maksudnya semakin banyak kredit yang mereka gunakan untuk kebutuhan konsumsi maka akan semakin tinggi pula konsumsi mereka yang terpenuhi.

b. Kebutuhan Hajiyyah

1) Pengertian Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam

keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dharuriyyah dengan al-hajiyyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

b) Contoh Kebutuhan Hajiyyah

- 1) Pengeluaran Zakat
- 2) Infaq dan Sedekah

c. Kebutuhan Tahsiniyyah

1) Pengertian Kebutuhan Tahsiniyyah

Kebutuhan tahsiniyah/ *Kamaliyat* (Pelengkap) adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya behubungan dengan al-mukarim al-akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu'amalat. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidaka terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat. Namun, ketiadaan aspek ini kan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam

pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Kebutuhan hidup manusia selalu tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi tertentu, hal-hal yang bersifat tahsiniyah dapat saja meningkat statusnya menjadi hajjiyah, tetapi tidak demikian halnya dengan kebutuhan hajjiyah dan maupun dharuriyah. Keduanya tidak akan dapat turun pangkat menjadi kebutuhan tahsiniyah.

Kebutuhan tahsiniyah juga dapat diartikan sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menuju jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan prikehidupan manusia menurut jalan yang baik.

Secara lebih spesifik tahsiniyah adalh semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa

berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Seperti makan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang bertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang membuat hidup manusia menjadi lebih baik.

Kebutuhan kita terhadap sepeda motor merupakan kebutuhan tahsiniyat yang pada waktu tertentu dapat berubah statusnya menjadi hajjiyat. Hanya saja, kebutuhan manusia terhadap aspek-aspek dharuriyat seperti rasa aman, relegiusitas, dan penghargaan diri, tetap tidak akan dapat digantikan dengan apapun dan karenanya pemenuhan terhadapnya merupakan suatu kewajiban yang paling utama yang memiliki keutamaan harus mendapatkan prioritas terdepan. Kehidupan manusia yang damai, tenteram, dan baik akan terwujud jika seluruh seluruh aspek kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dalam kondisi riil, memenuhi ketiga kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat tidaklah mudah, tetapi harus diusahakan secara berurutan.

b) Contoh Barang Tahsiniyah

- 1) Pengeluaran untuk acara tertentu yang diperbolehkan oleh syara'
- 2) Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan wanita dirumah
- 3) Pengeluaran untuk memperindah rumah

3. Pengertian Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran).³⁹ Secara istilah pengertian jual beli terjadi berbeda pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikannya tetapi dengan tujuan dan substansi yang sama. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁰

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik.⁴¹ Jadi jual beli adalah suatu kegiatan atau transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih melaksanakan pemindahan kepemilikan barang dari sipenjual kepada si pembeli atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

³⁹ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 19.

⁴⁰ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No. 2, Desember 2015, hlm 240.

⁴¹ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 20.

b. Macam Macam Jual Beli

1) Berdasarkan obyek transaksi, jual beli terbagi tiga, yaitu:

- a) Pertukaran antara barang dengan uang. Contohnya, mobil dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain.
- b) Pertukaran barang dengan barang (barter) dalam fikih *mu'amalah* disebut *al-muqhayadhah*. Contohnya, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tangan dengan laptop.
- c) Pertukaran uang dengan uang (*money change*). Dalam istilah fikih *mu'amalah* disebut *ash-sharf*. Sedangkan tempat penukaran uang disebut *money changer* atau *sharraḥ* dan *almashraḥ* dalam fikih *mu'amalah*. Contohnya, menukar uang Riyal dengan uang Rupiah, uang Ringgit Malaysia dengan Dollar

Ketiga macam transaksi di atas dihalalkan atau dibolehkan

oleh syari'at Islam selama syarat-syarat dan aturannya terpenuhi.

2) Dilihat dari sisi waktu serah terima obyek transaksi (barang dan uang), jual beli dikelompokkan menjadi empat, yaitu:⁴²

- a) Kedua obyek transaksi diserahkan terimakan pada saat transaksi berlangsung.

⁴²Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 30-33.

- b) Penyerahan uang (harga) di saat transaksi berlangsung sedangkan barang diserahkan kemudian hari (tunda). Dalam fikih islam disebut *bai' al-salam*.
- c) Penyerahan barang di saat transaksi berlangsung, sedangkan uang diserahkan kemudian apakah dengan cara sekaligus (tunai) atau berangsur (kredit). Fikih *mu'amalah* menyebutnya *bai' al-aajil* (jual beli tunda), atau *bai' at-taqsih* (jual beli kredit).
- d) Kedua obyek transaksi diserahkan tunda. Dalam fikih *mu'amalah*, jual beli ini disebut *bai' ad-dain bi ad-dain* (Jual beli hutang). Bahasa haditsnya sering diungkapkan dengan *bai' al-kali' bi al-kali'*.

Semua jenis transaksi di atas dihalalkan syariat Islam kecuali transaksi keempat obyek transaksi diserahkan tunda.

- 3) Dilihat dari sisi penetapan harga, maka jual beli dibagi menjadi dua

bagian, yaitu:⁴³

- a) *Bai' al-musawamah*. Yakni penjual menetapkan harga barang dalam jumlah tertentu tanpa menyebutkan modal atau harga pokok perolehannya dan pembeli diberi hak tawar. Dengan kata lain, bentuk jual beli dimana kesepakatan atas harga

⁴³Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 30-33.

barang didahului proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual.

b) *Bai' al-amanah*. Yakni penjual menyebutkan harga dasar(modal) barang kemudian menetapkan harga penawaran kepada pembeli. Jenis jual beli ini terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1) *Bai' al-murabahah*. Yakni penjual menyebutkan harga perolehan barang tambah keuntungan yang di inginkan.

2) *Bai' al-wadhiah*. Yakni penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya di bawah harga perolehan.

3) *Bai' at-atauliyah*. Artinya penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya dengan harga yang sama.

Semua jenis dan bentuk jual beli tersebut dibolehkan dan halal.

4. Taqsith

a. Definisi Taqsith

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan⁴⁴ Seseorang suatu

⁴⁴ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunanti Ananda, Djuhaepah

badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Taqsih (kredit) dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontrasepsi. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontrasepsi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa: "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang"⁴⁵

Menurut Anwar Iqbal Qureish, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureish sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁴⁶

T.Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 11. 2007) h. 12.

⁴⁵ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunanti Ananda, Djuhaepah, T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 11. 2007) h. 13.

⁴⁶ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, h. 301.

Menurut Muhammad Rawas, bai' al-taqsih adalah jual beli dengan harga yang ditanggungkan dan pembayarannya dicicil beberapa kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo waktu yang ditentukan (bersama penjual dan pembeli). Maksud taqsih adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.⁴⁷

Menurut hukum Islam, jual beli taqsih, yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia memanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayaran dengan cara dicicil atau dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli termasuk jual beli ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) h. 299.

pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihaklain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil.⁴⁸

Menurut Yusuf Al-Saubaili Kredit(ba'I bi taqsith) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.⁴⁹

Jual beli kredit atau angsuran tidak tunai adalah titik 2 transaksi jual-beli, dimana barang Diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit, menurut fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai' ajal(jual beli tidak kontan) pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus mungkin pula

⁴⁸Kasmir,*Manajemen Perbankan*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo,2003)h.73.

⁴⁹Yusuf Al-Saubaili,*Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*,Alih Bahasa Erwandi Tarmizi,(Bandung: Pusta Setia 2005),h. 61.

ada uang muka komat dari empat madzhab Syafi'iyah, hanafiyah malikiyah dan hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini Baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi, namun demikian mereka mensyaratkan kejaksaan akan, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit, dalam transaksi macam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, itu harga cash dan harga kredit, si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit, jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul juga beli kredit dalam istilah fiqih muamalah 3 kontemporer disebut bai' bi al taqsith, model jual beli masyarakat Arab pada abad 7 masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar belum sampai pada cara mengangsur.

Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli Inah, model ini dilakukan untuk menghindari riba Pada masa ini umumnya di lembaga keuangan syariah menggunakan model jual beli ini sebagaimana yang dipaparkan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah yang didalamnya mengandung unsur akan baik Indah antara lain, pembiayaan modal kerja, kartu kredit Syariah pembiayaan dan renovasi rumah dan pembiayaan berbasis emas, tetapi di sisi lain, perbankan syariah telah melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara taqsith yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis

- a) pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b) pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan).⁵⁰

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan tambahan harga.
- 2) Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada baik dengan syari'at yang sudah ada ataupun tanpa syari'at, karena hal ini itu termasuk riba yang diharamkan.
- 3) Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.302.

⁵¹Isa Bin Ibrahim ad-Duwaisy Syaikh, *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Dilarang*, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir.2000) h.145.

memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.

- 4) Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung. Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan atau kredit.
- 5) Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajiban (pembayaran hutang).

Terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya dalam hukum Islam

jual-beli kredit ini dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak boleh melanggar dari semua yang telah diharamkan Allah SWT.

b. Fungsi Taqsith⁵²

Dikarenakan bentuk interaksi atau transaksi berdasarkan kepercayaan, maka baik si pemberi kredit ataupun kita sebagai si penerima kredit haruslah saling percaya dan saling menjaga

⁵² Thomas Suyatno.H.A. Chalik,Made Sukada,Tinon Yunianti Ananda,Djuhaepah T.Marala,*Dasar-Dasar Perkreditan* h.16-18.

kepercayaan tersebut. Jika kita mengajukan kredit kepada pihak tertentu sebagai pemberi kredit, maka kita adalah orang yang dipercaya sehingga kita berkewajiban menjaga kepercayaan tersebut. Jasa kredit itu sendiri memiliki berbagai manfaat bila digunakan secara benar. Secara umum fungsi kredit bagi si penerima kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Mempercepat kemampuan beli seseorang. Jadi bukan meningkatkan daya beli.
- 2) Apabila seseorang menginginkan suatu barang tetapi jika barang tersebut dibeli secara tunai mungkin saja orang tersebut pada saat itu tidak memiliki kemampuan beli secara tunai. Jadi dengan adanya jasa kredit maka barang tersebut dapat dibelinya.

Adapun fungsi dari taqsih dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - a) Para pemilik uang dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.
 - b) Para pemilik uang dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

a) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

b) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi.
- 2) Peningkatan ekspor.
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

c) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

c. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut.

d. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan- perusahaan didalam negeri.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Taqsith⁵³

Kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit telah memasyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkatan ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian dengan sistem kredit tersebut.

⁵³Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta Timur: BanyuMedia Publishing, 2005) h.84.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain:

1) Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “*shortage*” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “*unfulfilled desire*” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).

2) Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efisien dan efektif dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lainnya pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.

f. Dasar Hukum Taqsith

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh Syariah. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil diantaranya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S Al-Baqarah:282).

Qs. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun pendapat jumbuh ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Syafi’I, mazhab Hanafi , Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim.⁵⁴

Namun para ulama ketika membolehkan jual beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.

⁵⁴M. Ali Hasan

- 2) Pembayaran cicilan disepakati dua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *ba'i gharar* "bisnis penipuan"
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik *riba*.

Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *ba'i mutharr* jual beli dengan terpaksa.⁵⁵

Di dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *ba'i al-taqsih* (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*).

Dari golongan *tabi'in* yang memperbolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi Bin Al-Harst dan Zaid bin Aslam⁵⁶. Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti : seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebenarnya.⁵⁷

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga

⁵⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta, 2009), h.216.

⁵⁶Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujahid*, (Semarang : CV. Asyi syifa 1990), h.32-37.

⁵⁷Yusuf Qardawi, *Halal dan haram dalam islam*, (Solo, Era intermedia, 2005), h.377.

waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, Membeli makanan dari seorang yahudi untuk menghidupi keluarganya, dengan pembayaran kredit. Beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.⁵⁸

g. Syarat Jual Beli Dengan Sistem bai'bi Al-Taqsih (Kredit)

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan di dasar karena jika salah satu atau si pembeli tidak mau menaruh akan kenaikan harga jika dibayar bertahap maka jual beli tersebut tidak sah atau hukumnya diharamkan.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri kok rapi disebabkan

⁵⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2001, h.214.

adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah, Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak dapat dilihat dalam ketentuan Alquran surat an-nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. "

h. Unsur-unsur Bai Bi Al Taqsith (Kredit)

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang barang atau jasa akan benar-benar diterima di masa tertentu di masa datang.

2) Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

i. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih and atau macet pemberian kredit semakin panjang satu kredit semakin besar risiko nya Demikian pula sebaliknya adanya unsur-unsur kredit yang diuraikan di atas yang penting dalam melakukan suatu transaksi kredit, karena unsur tersebut untuk meyakinkan antara si pemberi kredit dan penerima kredit, karena adanya rasa kepercayaan pihak kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Di dalam jual berkedip memiliki rukun dan syarat yang sama seperti pada label biasanya, yaitu :

1) Akad

Yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum Ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Ijab qobul dilakukan dengan lisan dan tulisan.

2) Orang-orang yang berakad

Adanya dua pihak yaitu penjual dan pembeli, ma'qud 'alaihi (objek akad) / benda-benda yang diperjualbelikan, ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara.

3) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

j. Rukun jual beli Taqsith

1) Ijab dan Qabul

Menurut jumhur ulama pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.⁵⁹ Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut maka dapat kita tarik kesimpulannya bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

Dalam melaksanakan akad (*ijab* dan *qabul*) ada syarat akad yang sangat penting yaitu *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Dan apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai denganyang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

2) *Aqid* (Penjual Dan Pembeli)

Dalam melakukan akad penjual maupun pembeli disyaratkan orang yang berakal yakni *mumayyiz*. Apabila yang

⁵⁹Ibid, hlm. 181

melakukan akad adalah orang gila dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*) maka akadnya tidak sah. Selain orang yang berakal syarat *'aqid* selanjutnya yaitu harus berbilang atau tidak sendirian karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan yakni menerima dan menyerahkan. Dan mustahil pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Dalam konteks jual beli objek akadnya yaitu barang yang dijual dan harga/uang. Adapun syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada).
- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. *mal mutaqawwim* adalah barang yang bisa dikuasi secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual-beli

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Ed. 1, cet. 5, hlm.189-190.

k. Cara Pelaksanaan Jual Beli Kredit

- 1) Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan atau tunai. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli kredit yaitu Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Maksudnya si penjual menawarkan barang jualannya kepada si pembeli dengan menyebutkan harga barang jika di beli secara kontan dan harga barang jika dibeli secara kredit.⁶¹ Setelah itu si pembeli memilih salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.
- 2) Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Maksudnya yaitu si penjual menyebutkan harga barang jika di beli secara kontan dan menyebutkan harga barang jika di beli secara kredit dengan pilihan jangka waktu. Contohnya seorang penjual mengatakan “Saya jual rumah ini secara kontan seharga 150 juta secara kontan dan jika secara kredit seharga 200 juta selama satu tahun, atau 225 juta selama dua tahun dan 250 juta selama tiga tahun”.
- 3) Membayar barang yang di beli secara kredit atau yang ditawarkan secara kredit dengan sistem pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran secara kontan/tunai.

⁶¹ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 23.

1. Macam-Macam Jual Beli Kredit

Salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan masyarakat saat ini adalah sistem jual beli dengan cara kredit. Dahulu, transaksi jual beli kredit hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi pada zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.⁶²

Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang-barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membelinya secara kontan atau tunai. Adapun bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut:

- 1) Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit.
- 2) Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu.

5. Mindring

a. Definisi Mindring

Pengertian Mindring Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mindring adalah cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Jadi, pembeli tidak harus menyediakan

⁶²Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 22.

uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan pencicilan dalam kurun waktu tertentu.

Usaha mindring lebih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Khususnya masyarakat desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Mereka tidak memiliki gaji bulanan dan mengandalkan penghasilan dari penjualan komoditas pertanian.

Petani di pedesaan umumnya mengandalkan mindring untuk mencukupi kebutuhan perabotan rumah dan juga pakaian. Membeli berbagai barang dengan sistem cicilan seperti ini dirasa jauh lebih ringan dibandingkan membeli secara tunai.

b. Sejarah mindring

Pemerintah Hindia Belanda mulai membuat peraturan baru tentang pembayaran pajak di tanah jajahannya. Sebelumnya rakyat dapat membayar pajak dengan wajib kerja atau menyerahkan hasil pertanian. Namun pada tahun 1800-an, Hindia Belanda mengganti pajak dengan uang tunai.

Aturan ini secara otomatis meningkatkan kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh uang tunai adalah menyewakan lahan kepada perusahaan perkebunan.

Penyewaan lahan memang mengatasi masalah masyarakat akan kebutuhan uang tunai. Sayangnya hal ini membawa masalah baru yaitu petani kehilangan lahan untuk bercocok tanam. Akhirnya para petani

memilih untuk menjadi buruh di atas tanahnya sendiri yang disewa oleh perusahaan perkebunan.

Pemerintah Hindia Belanda pun meraup keuntungan besar dari situasi ini. Bagaimana tidak, pihak penjajah mendapatkan lahan dengan harga sewa yang sangat murah. Selain itu, upah buruh perkebunan pun jauh dari kata layak. Saat itu rakyat hidup dalam kondisi yang serba sulit.

Kesulitan rakyat diperparah dengan adalah pergeseran teknologi. Masyarakat dituntut untuk mengganti barang lama dengan barang baru yang berteknologi baru pula. Beberapa contoh pergeseran teknologi ini antara lain:

- 1) Korek api menggantikan batu api
- 2) Minyak tanah menggantikan minyak kacang
- 3) Piring menggantikan daun pisang untuk alas makan

Modernisasi yang tengah berlangsung di masa penjajahan kolonial dimanfaatkan oleh para pendatang dari Cina. Mereka memperdagangkan berbagai macam barang dengan cara berkeliling di kawasan pedesaan.

Pedagang Cina berkeliling sambil membunyikan sebuah alat bernama klonthong. Oleh sebab itu, mereka sering disebut sebagai pedagang klonthong. Unikny, pembeli tak harus membayar lunas barang yang dibelinya. Pedagang klonthong menyediakan pilihan untuk membayar secara kredit. Pembeli bisa mengangsur barang yang

dibelinya. Tak dipungkiri, strategi ini sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya sulit.

Cara berdagang yang diperkenalkan oleh para pedagang klonthong ini selanjutnya disebut sebagai minderingan. Barang-barang yang umumnya dijual dengan sistem ini contohnya baju, celana, panci, dan peralatan makan. Pembeli tak perlu melakukan perjanjian secara resmi dengan pedagang.

Biasanya pedagang klonthong memiliki buku catatan yang berisi nama pembeli dan tagihannya. Dalam beberapa hari sekali pedagang akan datang ke rumah pembeli untuk melakukan penagihan. Setiap barang yang dijual oleh pedagang klonthong biasanya dapat diangsur hingga 10 kali. Mereka melakukan penagihan satu minggu sekali dengan mendatangi rumah pembeli satu per satu. Bunga untuk setiap barang juga tidak terlalu besar, rata-rata kurang dari 10%.

Setiap satu orang pedagang klonthong memiliki area kerjanya sendiri yang mencakup wilayah 5 hingga 6 desa. Pembagian wilayah ini diatur sendiri dan disepakati oleh para pedagang klonthong. Penjualan barang dengan sistem kredit atau mindring memberikan keuntungan bagi pihak pedagang dan juga pembeli. Pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar meskipun harus menunggu hingga pembeli melunasi kreditnya. Di samping itu, pembayaran yang dinilai ringan membuat barang yang dijual menjadi lebih cepat laku. Dengan begitu, perputaran barang dagangan menjadi lebih lancar.

Dilihat dari sisi pembeli, sistem mindring juga memberikan keuntungan. Salah satunya adalah dapat memenuhi kebutuhan akan barang-barang tanpa harus merasa terbebani dengan pembayarannya.

Sistem mindring ini masih digunakan hingga saat ini. Baik di pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Bahkan tidak hanya perseorangan yang menggunakan sistem ini. Ada banyak badan usaha yang fokus pada bidang ini, contoh yang paling nyata adalah perusahaan leasing.

Berkat adanya sistem mindring di masa lalu, kini Anda bisa membeli barang-barang yang berharga mahal dengan cara yang lebih ringan.

c. Fungsi mindring

Dengan memahami sejarah munculnya mindring untuk pertama kalinya hingga saat ini, sistem ini memiliki dua fungsi utama.

1. Fungsi Mindring bagi Pelaku Usaha

Fungsi mindring bagi pelaku usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sistem mindring menerapkan bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli di samping harga pokok suatu barang. Bunga inilah yang menjadi profit untuk perusahaan.

2. Fungsi Mindring bagi Pembeli

Dilihat dari kacamata pembeli, mindring menjadi salah satu solusi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang lebih ringan dan tidak terlalu membebani. Praktik mindring

susah bermetamorfosis dari sistem yang sangat sederhana menjadi lebih sistematis dan modern. Sistem mindring turut serta membantu berputarnya roda perekonomian baik di lingkungan pedesaan maupun di perkotaan.

6. Kenaikan Harga

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli bisa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga barang yang dibeli secara kontan. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya.

a. Pemikiran Yusuf Qardhawi

- 1) Penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas dan pendzhaliman.
- 2) Kemudian dalam mendukung dan memperkuat argumentasi serta dasar Yusuf Qardhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, di mana beliau mengutip pendapat Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (5:153), yakni menetapkan bahwa kebolehan bagi pedagang menaikkan harga suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara kredit (dibayar secara angsur).

b. Pemikiran Al-Syantiqi

Memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur, dan sebagainya. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka hal tersebut diperbolehkan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran, dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.⁶³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan. penentuan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini yaitu Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

1. Ibu luluk sebagai penjual
2. Ibu ucik sebagai penjual

⁶³Sugiyono,(2019:6)

3. Ibu voni sebagai penjual
4. Ibu Ririn sebagai Penjual
5. Ibu Hernawatin sebagai Pembeli
6. Ibu Riya sebagai Pembeli
7. Ibu Saniati sebagai Pembeli
8. Ibu Intan sebagai Pembeli
9. Ibu Agis sebagai Pembeli
10. Ibu Zara sebagai Pembeli
11. Ibu Nuria sebagai Pembeli
12. Ibu Sofiatun sebagai Pembeli
13. Ibu Su sebagai Pembeli
14. Ibu Dirga sebagai Pembeli
15. Ibu Hol sebagai Pembeli
16. Ibu Difa sebagai Pembeli
17. Hj. Aini sebagai Pembeli
18. Ibu Tri sebagai Pembeli
19. Nurfadilah sebagai Pembeli
20. Ibu adel sebagai Pembeli
21. Ibu Ana sebagai Pembeli
22. Ibu Sumi sebagai Pembeli
23. Ibu Ega sebagai Pembeli
24. Ibu Tun sebagai Pembeli
25. Ibu Lila sebagai Pembeli



D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan mengamati transaksi jual beli secara taqsith atau dikenal dengan istilah mindring yang dilakukan oleh masyarakat desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. (Lexy J Moleong)

Macam-macam wawancara :

- a. Wawancara terstruktur: wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara

berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja menjadi terbatas.

- b. Wawancara semi-terstruktur: wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

- c. Wawancara tidak terstruktur:

Wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan.

Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa :

- a. Untuk mengetahui analisis Ba'i Al-Taqsith pada praktek mindreng di masyarakat Wringin
- b. Untuk mengetahui sistem penerapan harga pada praktek mindreng di masyarakat Wringin

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Dokumentasi yang di peroleh dalam penelitian ini adalah foto kegiatan masyarakat desa wringin saat melakukan transaksi jual beli secara taqsith (mindring),kegiatan saat penjual menagih secara mengangsur kepada pembeli,buku angsuran prmbayaran yang dimiliki penjual.

Adapun data yang akan diperoleh dari bahan dokumentasi adalah :

- a. Sejarah singkat desa Wringin
- b. Kondisi geografis desa Wringin
- c. Potensi desa desa Wringin
- d. Sarana dan prasarana penunjang ekonomi desa Wringin
- e. Produk desa Wringin
- f. Dokumentasi lain yang relavan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kadalam unit-unit, melakukan sistema, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis menurut Miles Dan Huberman, analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

4. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing

Merupakan informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu.

Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode penelitian, teori), pembahasan oleh teman sejawat analisis kasus lain.

Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi sumber dan metode. Karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Langkah yang akan dilakukan dengan triangulasi sumber adalah penelitian akan membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya. Sedangkan triangulasi metode yang akan dilakukan peneliti adalah dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.

G. Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana seorang peneliti sebelum memasuki lapangan atau peneliti sebelum mengadakan penelitian di lapangan. Maka seorang peneliti akan mengadakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian sehingga prestasi.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih lapangan atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Lapangan atau lokasi yang dipilih peneliti yaitu Desa Wringin sebagai tempat transaksi jual beli secara taqsith .

Tahapan ini peneliti mulai melakukan penjajakan dan meneliti lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggalidata.

c. Memilihi informan

Tahap ini peneliti memilih informan yang dianggap paling tahu situasi dan kondisi di lapangan dengan maksud untuk mendapatkan data melalui wawancara ataupun dokumentasi yang diperlukan saat melakukan penelitian.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semuanya selesai dari mulai rancangan penelitian sehingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai menyiapkan buku catatan, kertas dan lain sebagainya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

BAB IV

PEYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Wringin

Desa Wringin adalah desa yang ada di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Di Kecamatan Wringin ada 13 desa yang salah satunya adalah Desa Wringin yang terdiri dari 8 Dusun yaitu:

Tabel 4.1
Dusun dan RT yang ada di desa Wringin

No	Dusun	RT
1	Wringin Pasar	04
2	Wringin Krajan	03
3	Wringin Tengah	01
4	Wringin Utara	01
5	Wringin Barat	02
6	Plenggihan	05
7	Palongan Barat	06
8	Palongan	07

Sumber Data: dokumentasi Profil Desa Wringin

2. Kondisi Geografis

Letak geografis Desa Wringin berada di dataran tinggi dengan luas 627,568 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara: Desa Sumber Canting
- b. Batas sebelah selatan: Desa Jatitamban
- c. Batas sebelah barat: Desa Banyuputih
- d. Batas sebelah timur: Desa Banyuwulu

3. Potensi Desa

a. Sumber daya alam

Tabel 4.2
Sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Wringin

NO	Sumber Daya Alam	Luas	Ha
1	Perkebunan	445.777	Ha
2	Pertanian	24.505	Ha
3	Sungai		

b. sumber daya manusia

Tabel 4.3
Sumber daya manusia di desa Wringin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	287
2	PNS	74
3	Buruh	821
3	Swasta	8
4	Pedagang	656
5	Wirausaha	37
6	Pensiunan	22
7	Tukang Bangunan	52
8	Peternak	737
9	Dll	991

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Tingkat pendidikan masyarakat desa Wringin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2511
2	SMP	1099
3	SMA	639
4	Sarjana	235

Sumber Data: dokumentasi Profil Desa Wringin

d. Sarana dan Prasarana penunjang ekonomi

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana penunjang ekonomi desa Wringin

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Jalan desa	56
2	Gudang	2
3	Tractor	3
4	Lantai jemur	2
5	Heuler	-
6	Lain-lain	-

Sumber Data: dokumentasi Profil Desa Wringin

e. Produk

1) Kelompok usaha

Tabel 4.6
Kelompok usaha di desa Wringin

NO	Mata pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	34,2%
2	Peternakan	32,5%
3	DII	33,3%

2) Jenis usaha

a. Pedagang

b. Petani

c. Kerajinan Bernyot (Sak ikan)

3) Program unggulan

a. Tape (beragam olahan tape)

b. Usaha Sektoril yang menunjang potensi ekonomi desa

c. Sarana Usaha Ekonomiberupa kios pasar

Sumber: dokumentasi Profil Desa Wringin

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah yang telah dianalisa data yang telah digunakan, sehingga dari data yang di analisa tersebut dihasoilkan suatu kesimpulan. Peneliti berusaha memaparkan gambaran tentang analisis ba'I al taqsith pada praktek "mindring" di masyarakat wringin, dengan fenomena dan data yang diperoleh di lapangan setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang digunakan yakni dari data yang khusus ke data yang umum, pada akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap representative untuk dijadikan sebuah laporan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berikut hasil penelitian dari Analisis Ba'i al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.

1. Analisis Ba'I Al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso

Taqsith merupakan suatu transaksi yang dilakukan untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen akan tetapi pembayarannya dicicil. Dalam sebuah aktivitas bermasyarakat jual beli menjadi sangat penting untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia satu sama lain. Jual beli yang hukumnya

diperbolehkan oleh islam memberikan banyak keberagaman macam transaksi jual beli, namun islam masih memberikan larangan dan batasan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Jual beli yang sifatnya menguntungkan menjadi hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. Dalam dunia usaha hal semacam itu sudah menjadi lumrah membantu dalam perkembangan ekonomi.

Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso terdapat jual beli mindring. jual beli tersebut mempunyai persamaan dengan jual beli taqsith , yaitu jual beli dengan harga yang ditangguhkan dan pembayarannya dicicil beberapa kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo waktu yang ditentukan (bersama penjual dan pembeli). Maksud taqsith adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam.

a. Praktik Mindring di Desa Wringin

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit sudah sangat populer tetapi lebih dikenal dengan sebutan mindring.

Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang di Desa Wringin adalah “*mindring*”. Mindring yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai

kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan, dan bulanan. Praktik *mindring* yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti beras, gula, pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya dengan tambahan harga 20 sampai 40 persen. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Wringin terbantu karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak dan mendesak, sebab masyarakat yang mayoritas dari penduduknya bekerja sebagai buruh, pedagang, tukang, dll, jika harus memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dianggap kurang dan masih harus mencari.

Untuk mengetahui apakah jasa praktik *mindring* di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso ini sesuai dengan hukum perspektif ekonomi islam atau tidak, maka diperlukan analisis dari Fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan akad jual beli praktik *mindring* yakni Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Ketentuan terkait Sighat al-‘Aqd
 - a) Akad jual beli dinyatakan dengan tegas dan jelas serta mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak, disini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan praktik *mindring* ini dinyatakan secara langsung tatap muka dengan persetujuan pembeli untuk memesan barang atau

⁶⁴Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

mengatakan kebutuhan uang kepada penjual. Jadi dalam hal ini praktik mindring memenuhi ketentuan ini.

- b) Akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik menurut kesesuaian syarat syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad pada kredit barang dilakukan secara lisan dan tertulis dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran dan penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti tulisan. Akad pada kredit uang juga dilakukan secara lisan dan tertulis. Lisan yakni penjual mengucapkan “Saya jual hp ini kepada sampean dengan harga Rp 1.350.000” dan pembeli mengatakan “iya saya beli hp ini seharga Rp 1.350.000 secara cicilan/kredit” setelah itu pembeli menjual hp itu kembali dengan harga lebih murah dan mengatakan “saya jual lagi hp ini dengan harga Rp 1.000.000” setelah itu penjual yang pertama memberikan uang kontan Rp 1.000.000 dan pembeli tetap membayar cicilan hp tersebut seharga Rp 1.350.000. Tertulis yakni penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti. Jadi dalam hal ini praktik mindring telah memenuhi ketentuan ini

2) Ketentuan yang berkaitan terhadap Para Pihak

- a) Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Mustari') diperbolehkan orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini pihak penyedia jasa praktik mindring termasuk dalam perorangan yang tidak berbadan hukum.
- b) Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Mustari') haruslah cakap hukum (ahliyah) baik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik mindring penjual (Ba'i) yakni penyedia jasa praktik mindring dan pembeli (al-Mustari') telah memenuhi ahliyah berakal, cakap hukum dan baligh.
- c) Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Mustari') berkewajiban memiliki kewenangan (wilayah) untuk dapat melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat niyabiyyah, seperti wakil. Pada praktik mindring penjual (Ba'i) yakni penyedia jasa praktik mindring dan pembeli (al-Mustari') adalah sama-sama warga Desa Wringin Bondowoso yang saling mengenal, percaya untuk melakukan akad jual beli dalam praktik mindring ini.

3) Ketentuan terkait Mutsman (Mabi')

a) Mustman/mabi' diperbolehkan berbentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta merupakan kepemilikan penjual secara penuh. Praktik mindring merupakan jasa yang menawarkan jual beli kredit barang dan uang. Pada kredit barang yang dijual memang benar ada barangnya misal elektronik, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya sehingga memenuhi ketentuan ini. Sedangkan pada kredit uang barang yang diucapkan saat terjadinya akad hanya sebuah kata-kata atau semu barang yang diperjual belikan tidak ada sehingga tidak memenuhi ketentuan ini.

b) Mustman/mabi' berupa barang dan/atau hak yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan dapat diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik

mindring kredit barang, barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum syara' artinya barang tidak haram atau membawa madharat. Sedangkan pada kredit uang jelas tidak memenuhi ketentuan ini karena tidak ada barang yang dimaksud.

c) Mustman/mabi' harus berwujud, pasti/tertentu, serta mudah untuk diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad

yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'. Transaksi pada praktik mindring kredit barang hampir sama dengan jual beli istishna', dimana pembeli mengatakan permintaan barang misal kulkas dengan spesifikasi pintu 2 akan diproses penjual selama 2-3 hari untuk dibelikan setelah itu dibayar secara angsuran oleh pembeli. Sedangkan pada transaksi kredit uang mustman/mabi' tidak ada wujudnya hanya sebuah kata-kata sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ini.

- d) Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktiknya pada praktik mindring kredit barang, barang yang dimaksud bukan produk hasil karya penjual sehingga memang tidak berlaku hak pada mabi'. Sedangkan pada kredit uang karena tidak ada barang yang dimaksud sehingga tidak berkaitan dan jelas tidak memenuhi ketentuan ini.

4) Ketentuan terkait Tsaman

- a) Harga dalam akad jual beli dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan dalam tawar menawar (ba'i al-musawamah), lelang (ba'i almuzayadah, atau tender (ba'i al-munaqashah). Pada praktik mindring kredit barang harga

disampaikan penjual pada saat akad dan penyerahan barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Begitu juga pada praktik mindring kredit uang harga disampaikan pada saat akad berlangsung.

- b) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual untuk jual beli amanah seperti jual beli murabahah. Dan menjadi tidak wajib selain jual beli amanah. Pada praktik mindring kredit barang penjual mengatakan harga perolehan hanya harga yang sudah ditambah dengan keuntungan dan dibayar angsuran oleh pembeli karena jual beli ini semacam jual beli istishna' yaitu jual belidalam bentuk pemesanan suatu barang (2-3 hari) dengan kriteria sesuai pembeli dan dibayar secara angsuran atau kredit setelah akad berlangsung. Sedangkan pada praktik mindring uang pembeli sudah mengetahui jika membutuhkan uang Rp 1.000.000 maka barang yang harus dibeli senilai Rp 1.350.000 begitu juga kelipatannya. Tambahan harga tersebut sudah menjadi suatu kebijakan dari penyedia jasa praktik mindring.

- c) Pembayaran atas harga kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai (al-ba'i al-hal), tangguh (al-ba'i al-mu'ajjal), dan angsur/bertahap (alba'i bi al-taqsith). Pada praktik mindring jenis kredit barang ataupun uang dilakukan secara angsur/bertahap (al-ba'i bi al-taqsith) atau sering

disebut dengan istilah kredit. Pembeli membayar secara angsuran sesuai dengan kemampuan pembeli, penyedia memberikan penawaran yakni bayar harian, mingguan dan bulanan dengan nominal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

- d) Dalam jual beli kredit (al-ba'i al-mu'ajjal dan al-ba'i bi al-taqsih) harganya boleh tidak sama dengan harga tunai (al-ba'i al-hal). Pada praktik *mindring* jenis kredit barang ataupun uang dilakukan secara angsur/bertahap (al-ba'i bi al-taqsih) dan harganya memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual beli secara tunai.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hernawatin, yang mengatakan bahwa:

“Beli dengan sistem *mindring* gini sama sekali tidak merugikan mbak, soalnya kan emang saya butuh. Saya juga ridho aja namanya juga nyicil gak punya uang untuk beli kontan, dan penjualnya juga amanah, biasanya saya ditagihnya setiap hari dan sudah ada catatannya di buku tagihan”.⁶⁵

Praktik *mindring* ini sudah berjalan sejak lama sehingga terjalinlah rasa percaya satu sama lain antara penyedia jasa praktik *mindring* dengan masyarakat yang memanfaatkan jasa *mindring* ini, sehingga objek dari praktik *mindring* ini bukan hanya sekedar pakaian saja namun mulai melayani perabotan rumah tangga.

⁶⁵ Wawancara oleh Hernawatin, 2 Juni 2022

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ucik selaku Penjual Mindring, yang mengatakan bahwa:

“Dulu kan saya ini hanya mindring kebutuhan pokok saja seperti gula, beras sesuai permintaan pembeli, seiring berjalannya waktu banyak juga yang mintak belikan elektronik seperti kipas dan lain sebagainya lah. Intinya semua yang diminta warga selagi saya bisa bantu ya saya kasih ”⁶⁶

Dari penjelasan diatas maka peneliti berpendapat bahwa ketentuan terkait jual beli secara Taqsith atau lebih dikenal dengan sebutan mindring di Desa wringin seperti ketentuan terkait:

- 1) Sighat al-aqd yaitu akad yang dilakukan praktik mindring ini dinyatakan secara tatap muka dengan persetujuan pembeli untuk memesan barang atau mengatakan kebutuhan uang kepada penjual. Jadi dalam hal ini praktik mindring memenuhi ketentuan ini.
- 2) ketentuan yang berkaitan terhadap para pihak,pada penelitian ini penjual (Ba'i) dan pembeli (al-mustari') adalah sama-sama warga Desa Wringin.
- 3) ketentuan terkait Tsaman,pada penelitian ini pembeli membayar secara angsuran sesuai dengan kemampuan pembeli,penyedia memberikan penawaran yakni bayar harian, mingguan, dan bulanan dengan nominal yang sudah disepakati bersama kedua belah pihak, Kebanyakan pembeli memilih membayar harian karena mereka merasa tidak terlalu diberatkan. Dan masyarakat Desa Wringin lebih banyak yang memilih kredit barang dari pada uang.

⁶⁶ Wawancara oleh Ucik, 2 Juni 2022

2. Sistem penerapan harga pada praktek “Mindring” Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli bisa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga barang yang dibeli secara kontan. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya.

Menurut hukum Islam jual beli itu diperbolehkan apalagi dalam hal bermuamalah yang terjadi di masyarakat mempunyai tujuan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama antar sesama manusia. Seperti yang terjadi di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso tentang adanya praktik mindring.

Mindring sendiri adalah jual beli yang dibayar secara cicilan (kredit), dimana kredit itu berupa barang baik itu perabotan rumah tangga, pakaian atau alat elektronik yang ditawarkan oleh penjual. Mindring sendiri kepemilikannya adalah dimiliki oleh pribadi perorangan bukan lembaga dimana dalam pelaksanaannya tidak ada izin hukum untuk melakukan kegiatan mindring tersebut. Biasanya banyak sekali yang ditawarkan dari pihak penjual atau orang yang memberikan jasa mindring.

Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan mindring dan praktiknya yang ada di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso tersebut adalah berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang di nilai masih ada hubungannya dan penilaiannya terhadap adanya transaksi mindring . Beberapa hal tersebut akan dipaparkan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut ini.

a. Awal Mula Transaksi Mindring

Melihat dari kebiasaan masyarakat yang tidak bisa lepas dari praktik bermuamalah yaitu jual beli seperti pada Desa Wringin Bondowoso masih melakukan transaksi mindring yang salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mayoritas Desa Wringin Bondowoso yang bekerja menjadi peternak namun ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh tani, PNS dan sebagainya sebagai tambahan penghasilan, karena jika hanya menggantungkan hasil panen sudah jelas bagi mereka masih kurang untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya.⁶⁷

Di Desa Wringin ini terdapat kebiasaan masyarakat melakukan transaksi mindring untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Hernawatin, yang mengatakan bahwa:

“ada seorang ibu yang bernama Luluk menawarkan barang dagangannya di warung klontong, dia menawarkan dagangannya yang pada saat itu hanya membawa baju anak-anak, gamis,

⁶⁷Ria, Wawancara 2 Juni 2022

kerudung, dsb dengan penawaran yang dibayarkan secara cicilan (kredit) dengan tidak diberi tenggang waktu oleh penjual mindring tersebut. Karena pembayaran yang diberikan dengan cara cicilan maka banyak warga Desa Wringin khususnya kalangan ibu-ibu memanfaatkan adanya transaksi mindring tersebut untuk melakukan pembelian barang.”⁶⁸

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Supi, yang mengatakan bahwa:

“transaksi mindring ini sudah berjalan sejak lama sekitar kurang lebih 10 tahun, dan sampai saat ini masyarakat Desa Wringin Kabupaten Bondowoso masih menggunakan jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Penjual mindring itu bukan hanya 1 (satu) saja yang ada di Desa Wringin, tapi hampir ada 7 (tujuh) orang yang menawarkan jasa mindring tersebut, dan para warga juga tidak hanya minta jasa mindring itu pada satu orang saja. Biasanya untuk seorang ibu-ibu bisa minta jasa mindring pada 2 sampai 3 orang penjual.”⁶⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Ria yang mengatakan bahwa:

“Karena sudah berjalan sejak lama maka yang menjadi objek dari mindring itu bukan hanya sekedar pakaian lagi dan mulai menawarkan perabotan rumah tangga elektronik bahkan karena sudah lamanya maka sudah saling mengenal atau sudah saling percaya satu sama lain antara penjual mindring dengan pembelinya, biasanya warga yang membutuhkan barang bisa langsung pesan ke rumah penyedia jasa mindring tersebut. Misalnya, butuh barang elektronik seperti kipas angin langsung saja pesan ke penyedia jasa mindring dan butuh alat masak seperti magic com juga bisa pesan langsung ke penyedia jasa mindring, setelah pesan penjual atau penyedia jasa mindring langsung membelikan dan mengantarkan pesanan pembeli kerumahnya.”⁷⁰

Seperti awal mula Ibu Luluk menjalankan bisnisnya sebagai penyedia jasa mindring yang diawali dengan menjajahkan atau

⁶⁸Jernawatin, Wawancara 2 Juni 2022

⁶⁹Supi, Wawancara 2 Juni 2022

⁷⁰Saniati, Wawancara 2 Juni 2022

menawarkan dagangannya ke rumah-rumah warga dan akhirnya sudah berjalan sampai bertahun-tahun sekitar 7 tahun memberi jasa mindring di Desa Wringin Bondowoso dengan banyaknya peminat dari warga tersebut. Karena motivasi yang sebenarnya dari seorang penjual adalah untuk menolong orang yang membutuhkan jasanya.⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ririn, dia mengatakan bahwa:

”Awal mula saya melakukan atau memberikan jasa mindring adalah karena untuk menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dari pada menjadi ibu pengangguran di rumah dan suami memperbolehkan untuk mengadakan pembiayaan mindring bagi warga Desa Wringin Bondowoso, selain itu juga untuk menolong masyarakat yang membutuhkan barang tapi tidak bisa membelinya dengan cara (cash) tunai jadi berinisiatif untuk memberikan jasa mindring untuk saling membantu sesama warga lain yang memang membutuhkan.”⁷²

Beberapa hal yang menjadi gambaran bagaimana awal mula jual beli secara Taqsith atau lebih dikenal dengan mindring, sudah berjalan cukup lama dan berdasarkan dengan syarat-syarat keabsahan jual beli taqsith diantara nya:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- 2) Pembayaran cicilan disepakati dua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik ba’i gharar “bisnis penipuan”

⁷¹Luluk, Penjual Mindring. Wawancara 29 Mei 2022

⁷²Ririn, Penjual Mindring. Wawancara 29 Mei 2022

- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *ba'i mutharr* jual beli dengan terpaksa

b. Latar Belakang Terjadinya Mindring

Permasalahan mendasar kebutuhan hidup manusia yaitu kebutuhan yang tidak ada batasnya. Islam sebagai ajaran yang *integral* dan *komprehensif*, tidak memberikan pembatasan masalah dalam hal kepemilikan harta. Islam mengakui hak milik tiap individu, banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan harta, bisa melalui jalan yang dilarang agama atau jalan yang diridhoi agama. Hal ini kembali kepada individu masing-masing, tetapi dalam islam memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan manusia dalam memperoleh harta.

Prinsip dasar system ekonomi Islam adalah bahwa setiap warga Negara Islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Standar hidup (*standard of living*) pada umumnya merujuk kepada cara hidup dan kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang didalam masyarakat. Tetapi menurut para ahli ekonomi, *standard of living* berarti jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang orang

anggap mutlak diperlukan dan dia bersedia untuk berkorban apa saja untuk mendapatkannya. Islam tidak menyebut suatu *standard of living* tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi para pemeluknya. Penetapan *standard of living* secara keseluruhan memang terserah kepada kebijaksanaan dan kesadaran individu. aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya.

Adapun dalam pespektif konvensional, aktivitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income*) sebagai *budget constraint*. Bagi ekonomi konvensional yang terpenting ialah bagaimana cara memaksimalkan utilitas pribadi. Menurutnya konsumsi sekarang tidak memiliki sifat peduli terhadap masa depan diri sendiri di dunia, terlebih untuk masa depan kelak di akhirat. Mengonsumsi alkohol dan rokok, menguras minyak bumi, menebangi hutan, serta proses industri yang menimbulkan polusi dan air merupakan contoh nyata yang bersifat merusak.

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara', maka tidak akan menimbulkan problematika. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya engan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.

Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Beberapa Lembaga Keuangan dan tempat transaksi memberikan jasa kredit, khusus untuk kredit rumah tangga dinamakan kredit konsumtif Dimana kredit ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses konsumsi masyarakat dalam sehari-hari.

Manusia mengonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, kebutuhan *dharuriyah* (primer), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman. Kedua, kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi, misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha agar efektif, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier), yaitu kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan yang terhidang di atas meja makan dengan tata boga dan tata karma penyediaan yang baik.

Manusia selayaknya mengetahui tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah menggerakkan manusia supaya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah SWT. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori permintaan islami dan konvensional. Islam selalu mengaitkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.

Untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, konsumen harus melakukan transaksi yang disebut

dengan jual beli, baik jual beli dengan cara tunai (cash) dan jual beli secara kredit. Jual beli secara tunai terjadi karena adanya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen untuk dibayarkan, tetapi seringkali kenyataan di masyarakat pembelian secara *taqsith* (kredit) sudah menjadi kebiasaan walaupun jaminan antara penjual dan pembeli hanya berupa kepercayaan, dan yang di kreditkan bukan hanya kebutuhan mendesak saja (seperti untuk makan atau kebutuhan *dharuriyah* (primer) lainnya dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier).

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut Ba'I bit Taqsith yang pengertiannya menurut istilah syariah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada harga kontan/tunai. Menurut Qureshi system perkonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bentuk *taqsith* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis transaksi ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara teori apabila seseorang menggunakan *taqsith* maka kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi, dan berpengaruh terhadap konsumen dengan tingginya *taqsith* yang mereka gunakan maka kebutuhan pokok yang terpenuhi akan semakin tinggi.

Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang di Desa Wringin adalah “*mindring*”. *Mindring* yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan, dan bulanan. Praktik *mindring* memiliki 2 jenis transaksi yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti beras, gula, pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya, yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 20 sampai 40 persen. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Wringin terbantu karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak dan mendesak, sebab masyarakat yang mayoritas dari penduduknya bekerja sebagai peternak, pedagang, buruh, tukang, dll, Jika harus memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dianggap kurang dan masih harus mencari.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ibu Saniati ,yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya jual beli *mindring* ini saya merasa lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena saya sendiri tidak punya suami, maka setiap harinya tidak punya penghasilan tetap , kalau saya membeli dengan sistem cash tidak akan cukup, maka saya beli dengan cara kredit (mengangsur) biasanya saya membeli Gula sebanyak 10 kg kalau harga kontannya Rp.125.000 jika kredit harganya menjadi Rp.165.000 dan tiap hari saya membayar Rp.3.000 ini sudah disepakati antara saya dan penjual.”⁷³

⁷³Saniati,wawancara 2 juni 2022

Dari penuturan yang dikemukakan oleh ibu Saniati tersebut sangat jelas bahwa pembelian secara kredit atau mindring ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu Yayuk, yang mengatakan bahwa:

“Kalau tidak ada mindring ini saya kewalahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karna mindring ini tidak hanya menawarkan barang-barang keperluan rumah tangga, tapi juga perlengkapan anak. Dan kebetulan saya mempunyai 2 anak, dimana salah satunya masih bayi, dan membutuhkan susu dan pampers setiap saatnya, kalau hanya mengandalkan uang suami tidak akan cukup, karna sistem kerja suami saya tidak setiap hari”⁷⁴

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Supi, yang mengatakan bahwa:

”Saya ini mengambil mindring karena kebutuhan mendesak, selain untuk kebutuhan rumah tangga juga untuk pergi ke hajatan, karena ya kalau di desa, hajatan itu sudah menjadi tradisi. Saya memesan gula 10 kg seharga Rp.165.000 kalau kontan karena saya membeli dengan kredit maka harganya Rp.195.000, dan harganya sudah disepakati antara saya dan penjual”⁷⁵

Wawancara selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Sus, yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli barang secara mindring biasanya seperti perlengkapan anak, karena saya memiliki anak bayi. Saya membeli baju bayi seharga Rp.100.000 tiap harinya saya membayar Rp.2.000, ini memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan anak saya, karena kalau beli kontan uangnya kan bisa dibuat beli keperluan lainnya”⁷⁶

⁷⁴Yayuk, Wawancara 2 Juni 2022

⁷⁵Supi, Wawancara 2 Juni 2022

⁷⁶Sus, Wawancara 2 Juni 2022

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Hernawatin, yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya biasanya membeli perlengkapan rumah seperti karpet dan alat-alat masak, karena yang dibutuhkan memang semacam itu, biasanya saya memesan terlebih dahulu kepada penjual mindring. Dengan adanya jual beli secara mengangsur ini memudahkan saya untuk memiliki kebutuhan rumah tangga karena tidak harus punya uang cash untuk segera beli. Harganya Rp.350.000 saya membayar Rp.5000 setiap harinya, ini sudah disepakati antara saya dan penjual”⁷⁷

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ibu Zaenab, yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pembelian secara mindring ini sudah lama, biasanya saya membeli kebutuhan pokok seperti beras, karena jujur untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masih belum cukup karena suami saya hanya penjual kain (baju) yang tiap hari harus menjajakan pakain nya dari desa ke desa bahkan sampai menginap,maka dari itu saya membeli dengan sistem mengangsur. biasanya saya membeli beras 15kg seharga Rp.150.000 dan setiap harinya saya membayar Rp.3000”⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Riya, yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya biasanya membeli alat masak seperti magic com, karena memang saya tidak bisa membeli dengan tunai karena harganya lumayan mahal dan harganya pun walau dalam sistem kredit (mindring) tidak terlalu jauh dengan pembelian secara tunai. Karena tukang mindring disini tidak terlalu banyak mengambil keuntungan asalkan pembayarannya lancar. Harga magic com Rp.195.000 dan saya membayar Rp.5.000 setiap harinya ini sudah disepakati antara saya dan penjual”⁷⁹

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh ibu Daus, yang mengatakan bahwa:

⁷⁷Hernawatin,Wawancara 2 Juni 2022

⁷⁸Zaenab,Wawancara 2 Juni 2022

⁷⁹Riya,Wawancara 2 Juni 2022

“Saya membeli Sofa itu dengan sistem mindring, tapi karena sofa termasuk kategori yang harganya lumayan tinggi maka pihak yang menjual memberi kesepakatan dengan Dp terlebih dahulu, saya Dp Rp.1000.000 kemudian sisanya bisa dibayarkan perbulan sesuai kesepakatan dengan penjual”⁸⁰

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh ibu Intan, yang mengatakan bahwa:

“Karena melihat ada model baju keluaran terbaru saya ingin membeli dan memilikinya. Tapi karena jika membeli secara langsung uang saya tidak cukup, makanya saya membeli secara kredit meskipun harganya agak mahal”⁸¹

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Agis, yang mengatakan bahwa:

“Daster itu pakaian paling nyaman untuk ibu-ibu, apalagi bisa dibeli secara kredit dan tidak terlalu jauh harganya dengan beli secara kontan”⁸²

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Zara, yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli baju gamis ini karena tidak punya banyak koleksi sebelumnya, dan ini untuk dipakai di acara pernikahan adik saya. Kalau membeli kontan uangnya waktu itu belum cukup, jadinya saya membeli secara kredit”⁸³

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Nuria yang mengatakan bahwa:

”Saya ini mengambil mindring karena kebutuhan mendesak, selain untuk kebutuhan rumah tangga juga untuk pergi ke hajatan, karena ya kalau di desa, hajatan itu sudah menjadi tradisi. Saya memesan gula 10 kg seharga Rp.325.000 kalau kontan karena saya membeli dengan kredit maka harganya

⁸⁰Daus, Wawancara 2 Juni 2022

⁸¹ Wawancara Ibu Intan, 15 Oktober 2022

⁸² Wawancara, Ibu Agis, 15 Oktober 2022

⁸³ Wawancara, Ibu Zara, 15 Oktober 2022

Rp.375.000,dan harganya sudah disepakati antara saya dan penjual”⁸⁴

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Sofiatun yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya jual beli mindring ini, sangat membantu saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhannya tidak hanya soal makan. Uangnya kan juga masih dipakai untuk jajan anak saya, jadi saya membeli barang secara mindring”⁸⁵

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Su yang mengatakan bahwa:

“Karena melihat ada model baju keluaran terbaru saya ingin membeli dan memilikinya. Tapi karena jika membeli secara langsung uang saya tidak cukup, makanya saya membeli secara kredit meskipun harganya agak mahal”⁸⁶

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Hol yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli baju secara mindring ini karena harganya juga tidak terlalu mahal meskipun dibayar secara mengangsur, lumayan uang belanja bisa dibuat membeli kebutuhan yang lain”⁸⁷

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Dirga yang mengatakan bahwa:

“Baju anak saya sudah banyak yang tidak muat, untuk membeli secara kontan uangnya masih kurang, makanya saya beli secara mindring. Karena transaksinya juga mudah dan modal saling percaya antara saya dan penjual”⁸⁸

⁸⁴ Wawancara, Ibu Nuria,15 Oktober 2022

⁸⁵ Wawancara, Ibu Sofiatun,15 Oktober 2022

⁸⁶ Wawancara, Ibu Su,15 Oktober 2022

⁸⁷ Wawancara ,Ibu Hol, 15 Oktober 2022

⁸⁸ Wawancara, Ibu Dirga,15 Oktober 2022

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Difa yang mengatakan bahwa:

“Dirumah saya butuh korden, untuk membeli secara kontan uangnya masih belum cukup. Kebetulan ada penjual mindring yang menawarkan kepada saya, dan harganya pun tidak terlalu mahal dengan harga kontannya. Jadi saya langsung minat untuk membeli”⁸⁹

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Hj. Aini yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli bantal kursi ini karena awalnya saya melihat punya saudara, lalu saya bertanya dan saudara saya bilang kalau beli di penjual mindring, kebetulan saya lagi butuh. Jadi saya langsung memesan ke penjual tersebut”⁹⁰

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Lila yang mengatakan bahwa:

“Kompor dirumah saya sudah rusak, untuk membeli secara kontan masih belum ada uang. Untungnya ada penjual mindring, jadi saya bisa beli kompor baru meskipun secara kredit”⁹¹

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Tri yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli Sprinbed ini karena memang butuh, kebetulan 1 kamar dirumah saya tidak ada kasurnya. Dan ada yang menawarkan ke saya dengan cara kredit, jadi saya langsung minat”⁹²

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Nurfadilah yang mengatakan bahwa:

“Jual beli mindring ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan soal pakaian. Waktu itu saya

⁸⁹ Wawancara, Ibu Difa, 15 Oktober 2022

⁹⁰ Wawancara, Hj. Aini, 15 Oktober 2022

⁹¹ Wawancara, Ibu Lila, 15 Oktober 2022

⁹² Wawancara, Ibu Tri, 15 Oktober 2022

membeli baju suami saya, harga dan angsurannya sudah disepakati antara saya dan penjual”⁹³

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Adel yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli barang secara mindring biasanya seperti perlengkapan anak, karena saya memiliki anak bayi. Saya membeli baju bayi seharga Rp.150.000 tiap harinya saya membayar Rp.2.000, ini memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan anak saya, karena kalau beli kontan uangnya kan bisa dibuat beli keperluan lainnya”⁹⁴

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ana yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pembelian secara mindring ini sudah lama, biasanya saya membeli kebutuhan pokok seperti beras, karena jujur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih belum cukup karena suami saya hanya kuli bangunan, maka dari itu saya membeli dengan sistem mengangsur. biasanya saya membeli beras 25 kg seharga Rp.2250.000 dan setiap harinya saya membayar Rp.3000”⁹⁵

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Tun yang mengatakan bahwa:

“Disini para pemindring juga menawarkan dalam bentuk uang, karena saya jualan kerupuk, waktu itu modalnya kurang jadi saya kredit uang. Tapi penjual tidak mengambil bunga, hanya meminta seikhlasnya untuk lebihnya”⁹⁶

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Ibu Voni yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli blender ini untuk keperluan menjual Es, untuk membeli dengan sistem kontan uangnya bisa dipakai untuk

⁹³ Wawancara, Ibu Nurfadilah 15 Oktober 2022

⁹⁴ Wawancara, Ibu Adel 15 Oktober 2022

⁹⁵ Wawancara, Ibu Ana 15 Oktober 2022

⁹⁶ Wawancara, Ibu Tun 15 Oktober 2022

membeli bahan yang lain. Lagian harganya tidak jauh beda kok”⁹⁷

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti melalui beberapa warga yang memanfaatkan jasa praktik mindring bahwa latar belakang mereka melakukan transaksi di jasa praktik mindring dengan membeli secara kredit barang adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi secara tunai. Selain itu sistem tambahan yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa praktik mindring menurut masyarakat yang bertransaksi tidak merugikan karena mereka merasa terbantu dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan secara tunai dapat dicicil.

c. Proses Pelaksanaan Transaksi Mindring

Mindring yang terjadi di desa Wringin Kabupaten Bondowoso ini dilaksanakan setiap hari dan juga ada yang setiap bulan, karena penjual mindring menjajahkan dagangannya setiap hari atau juga bisa per bulan sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pembeli. Proses mindring yang dipraktikkan masyarakat desa yang ingin meminta jasa mindring untuk dibelikan alat-alat rumah tangga dan kebutuhan pokok yaitu biasanya dengan cara *face to face*, yaitu bisa meminta ketika penjual datang ke Desa Wringin untuk menarik pembayaran cicilan dan langsung datang ke rumah penjual mindring dan mengatakan keinginannya. Karena sudah saling mengenal dan saling percaya untuk

⁹⁷ Wawancara, Ibu Voni 15 Oktober 2022

melaksanakan transaksi tersebut. Ada 2 orang yang terlibat dalam transaksi mindring ini, diantaranya penjual dan pembeli.

1. Penjual adalah orang yang memberikan jasa mindring dengan cara membelikan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan permintaannya. Berikut beberapa penjual dan memberikan jasa transaksi mindring di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso:

- 1) Ibu luluk
- 2) Ibu Ririn
- 3) Ibu ucik

2. Pembeli adalah orang yang meminta jasa mindring dengan cara meminta langsung face to face ke penjual saat datang ke rumah pembeli untuk penarikan uang harian atau mendatangi rumah dari penjual (penyedia jasa) mindring. Yang terlibat sebagai pembeli adalah masyarakat Desa Wringin Kabupaten Bondowoso dan yang menjadi mayoritas pembeli adalah ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan barang secara cepat dan untuk kebutuhan yang sangat penting dan mendesak.

Proses pelaksanaan mindring yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wringin Bondowoso ketika penjual menjajakan dagangannya dan ada juga yang meminta untuk dibelikan barang dengan ketentuan yang sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ibu Luluk selaku penjual jasa mindring, yang mengatakan bahwa :

“Yang mengambil mindring ke saya ini mayoritas memang orang yang istilahnya kurang dalam hal keuangan, biasanya saya menjajakan barang dan ada juga yang langsung datang kerumah untuk memesan barang yang dibutuhkan. biasanya saya menagih tiap hari dan ada juga yang libur, bahkan ada yang menunggak lama, tapi Alhamdulillah mereka masih ada niatan untuk bayar, dari pada tidak dibayar ya saya tagih saja meskipun bayarnya sering libur. Saya mengambil keuntungan sekitar 40% dari penjualan secara kredit dan ini sudah disepakati antara saya dan pembeli”⁹⁸.

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Ucik, yang mengatakan bahwa:

“Kalau sistem mindring di saya, ibu-ibu memesan apa yang mereka butuhkan, lallu kita sepakati harganya dan pembayarannya setiap hari. Kebanyakan orang membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula ada juga yang memesan baju atau kerudung. Tapi saya tekankan untuk membayar setiap harinya agar cepat lunas dan bisa membeli barang lainnya. Saya mengambil keuntungan sekitar 30% dari penjualan kredit ini dan ini sudah disepakati anantara saya dan pembeli”⁹⁹

Wawancara selanjutnya oleh ibu Ririn,yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan ibu-ibu yang mengambil mindring di saya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan kebiasaan, dia membeli karena tetangga sekitar rumahnya membeli, biiasanya seperti karpet, baju pun mereka beli nya sama. Tapi untuk pembayarannya Alhamdulillah semuanya lancar, meskipun hanya Rp.2.000 sampai 3.000 perharinya. Saya mengambil keuntungan sekitar 20% dari penjualan kredit ini dan ini sudah disepakati antara saya dan pembeli”¹⁰⁰

Melalui observasi dan wawancara Mindring yang terjadi di desa Wringin Kabupaten Bondowoso ini dilaksanakan setiap hari dan juga

⁹⁸Luluk, Wawancara 29 Mei 2022

⁹⁹Ucik, Wawancara 29 Mei 2022

¹⁰⁰Ririn, 29 Mei 2022

ada yang setiap bulann, karena penjual mindring menjajahkan dagangan nya setiap hari atau juga bisa per bulan sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pembeli. Proses mindring yang dipraktikkan masyarakat desa yang ingin meminta jasa mindring untuk dibelikan alat-alat rumah tangga dan kebutuhan pokok yaitu biasanya dengan cara *face to face*, yaitu bisa meminta ketika penjual datang ke Desa Wringin untuk menarik pembayaran cicilan dan langsung datang ke rumah penjual mindring dan mengatakan keinginannya, karena sudah saling mengenal dan saling percaya untuk melaksanakan transaksi tersebut. dan faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat Wringin melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain :

1. Kebutuhan Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi "*shortage*"(kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun "*unfulfilled desire*"(kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan terhadap produk atau jasa saat ini)

2. Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efektif dan efisien dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan , maka masyarakat lainnya pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan yang sudah dianalisis menggunakan metode observasi, Wawancara dan dokumentasi yang sudah disesuaikan antara kajian teori dengan fenomena yang ada di lapangan, maka darinya dapat dijelaskan secara berlanjut tentang penelitian yang disesuaikan dengan sistematika pembahasan berdasarkan dengan kondisi lapangan mengenai “ Analisis Ba’I Al-Taqsih Pada Praktek “Mindring” Di masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso” dapat disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Ba’i Al-Taqsih Pada Praktek “Mindring” Di Masyarakat Wringin

Untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, konsumen harus melakukan transaksi yang disebut dengan jual beli, baik jual beli dengan cara tunai (cash) dan jual beli secara kredit. Jual beli secara tunai terjadi karena adanya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen untuk dibayarkan, tetapi seringkali kenyataan di masyarakat pembelian secara *taqsith* (kredit) sudah menjadi kebiasaan walaupun jaminan antara penjual dan pembeli hanya berupa kepercayaan, dan yang di kreditkan bukan hanya kebutuhan mendesak saja (seperti untuk makan atau kebutuhan *dharuriyah* (primer) lainnya dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier).

Hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad Rawas yang mengatakan ba’I al-taqsih adalah jual beli dengan harga yang

ditanggihkan dan pembayarannya di cicil beberapa kali bayar dan setiap pembayarannya punya tempo waktu yang ditentukan.

Dalam teori tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan yaitu Masyarakat Desa Wringin yang mayoritas dari penduduknya bekerja sebagai peternak, buruh tani, pedagang, tukang, dll, jika harus memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dianggap kurang dan masih harus mencari, maka memanfaatkan jual beli secara Taqsith atau lebih dikenal dengan sebutan Mindring. Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang di Desa Wringin adalah "*mindring*". Mindring yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan, dan bulanan. Praktik mindring memiliki 2 jenis transaksi yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti beras, gula, pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya, yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 20 sampai 40 persen.

Di Desa Wringin jual beli mindring sudah berjalan sejak lama, dan mayoritas pembelinya ialah ibu-ibu yang dalam hal keuangan terbilang kurang mencukupi, karena penghasilan suami mereka tidak tetap. Biasanya mereka memanfaatkan pembelian sistem mindring ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak. Mereka sanggup membeli meskipun harganya lebih mahal dari harga kontan karena dirasa lebih meringankan pembayarannya.

Yang terjadi dalam transaksi jual beli kebutuhan rumah tangga dengan sistem kredit di Desa Wringin adalah dilakukan dengan cara lisan oleh si penjual kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan. Selain hal tersebut si penjual juga melakukan pencatatan di buku catatan kredit (mindring) mengenai jumlah dan jenis barang yang dibeli oleh pembeli serta total keseluruhan harga yang diambil serta pembayaran angsuran setiap harinya.

Selain itu harga yang mahal atau tinggi tidak masalah karena tambahan harga tersebut dijadikan sebagai kompensasi nominal dan mentolerir antara harga kontan dan harga kredit. Sebagaimana yang dikatakan Imam Zaid yang merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 29 . Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran, karena aktivitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan atau laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak termasuk riba.

Mekanisme jual kredit yang dilakukan di Desa Wringin Adalah sebagai berikut:

- a. Si penjual datang kerumah-rumah masyarakat sambil menjajakan barang-barang dagangannya. Dan jika ada barang yang diinginkan pembeli tetapi pada saat itu penjual tidak membawa, si pembeli memesan barang tersebut untuk dibelikan.

- b. Setelah si pembeli tertarik dengan barang yang dibawa oleh penjual, biasanya pembeli menanyakan soal harganya, lalu si penjual menjelaskan mengenai harganya.
- c. Setelah terjadi kesepakatan antar si penjual dan pembeli, maka si penjual menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli dan selanjutnya penjual mencatat ke dalam buku catatan kredit mengenai berapa jumlah barang yang dibeli dan jenis apa yang dibeli oleh pelanggannya dan mentotal semua harganya serta kesepakatan membayar angsuran setiap harinya senilai berapa.

Perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso dengan jual beli kredit yang lain yang pada umumnya yakni terletak pada si penjual yang tidak memberlakukan batasan waktu angsuran. Hal tersebut didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain. Jika ditinjau dari ekonomi islam hal ini termasuk ke dalam prinsip dasar dari ekonomi islam yaitu:¹⁰¹

- a. Berdasarkan keadilan

Khalifah. Khalifah dalam kacamata ekonomi yakni mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah untuk mewujudkan masalah dan mencegah kerusakan

- b. Tafakul (bersaudara)

Selain dari prinsip ekonomi islam, hal tersebut juga termasuk ke dalam unsur-unsur dalam kredit yaitu *degree of risk*, yaitu tingkat

¹⁰¹Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 24.

resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari kontrak yang berjangka antara pemberian prestasi dengan kontak prestasi yang akan diterima kemudian hari. Maksudnya pada saat si penjual tidak memberikan waktu pelunasan yang pasti, disitu penjual harus menerima resiko apabila nantinya si pembeli tiba-tiba tidak membayar atau melamamkan waktu pelunasan dan begitu juga si pembeli harus menerima resiko apabila nantinya tanpa sengaja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti buku catatan si penjual rusak atau hilang.

Dengan demikian, sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wringin ada yang sudah sesuai dengan ekonomi islam akad *taqsith* atau jual beli kredit. Hal tersebut:

- a. Yang mana masing-masing pihak bisa menyepakati besarnya angsuran guna melanjutkan pembayaran. Dengan tujuan pihak pembeli tidak merasa keberatan dengan hal tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut bisa dikatakan bahwa jual beli kredit yang terjadi berdasarkan asas suka sama suka sebagaimana yang dikatakan oleh Arif n.d ada 4asas yang mendasari perekonomian islam dalam nilai-nilai yang menjadi filosofi ekonomi Islam itu sendiri, asas tersebut yaitu:¹⁰²

- 1) Asas suka sama suka
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas saling menguntungkan

¹⁰²Risanda Alirastra Budiantoro, dkk, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Ribadalam Perspektif Histori*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(1), 2018, hlm. 5.

- 4) Asas tolong menolong dan dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi.
- b. Bahwasannya jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan bagi penjual akan menjadikan peluang barang dagangannya lebih banyak terjual. Sementara itu kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan dan diinginkannya pada saat pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi pembeli bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai dengan kondisikeuangannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik ekonomi Islam yaitu ekonomi kerakyatan (*Iqtishad Insani*) yang mana ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Jual beli kredit yang dilakukan tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam, sebab jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan saling percayadari masing-masing pihak antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan, dan saling merugikan. Hal ini juga sama seperti asas yang mendasari perekonomian Islam menurut Arif n.d yaitu asas saling menguntungkan.

Maka dari itu fokus permasalahan tentang bagaimana analisis ba'I al-taqsih pada praktek “mindring” di masyarakat Wringin sesuai dengan teori yang ada dan hal ini sudah sesuai dengan fakta yang ada

di lapangan. Oleh karena itu jual beli secara taqsith atau kredit sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan di masyarakat Wringin.

2. Bagaimanakah Sistem Penerapan Harga Pada Praktek “Mindring” Di Masyarakat Wringin

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga waktu tertentu (kredit) yang penting suka sama suka.

Hal tersebut sesuai dengan teori Isa Bin Ibrahim ad-Duwaisy Syaikh yang menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli kredit diantaranya:

- a. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada baik dengan syari'at yang sudah ada ataupun tanpa syariat , karena hal ini termasuk riba yang diharamkan.
- b. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung. Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih kontan atau kredit.

Sistem penerapan harga pada praktek mindring di Desa wringin adalah 20 sampai 40 persen. Dan itu sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut peneliti hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan di mana penjual menawarkan dagangan nya dan menjelaskan bagaimana harga ketika barang di beli secara kontan atau secara kredit. Dan masyarakat wringin memilih membeli secara kredit karena dianggap mempermudah dalam mencukupi kebutuhan meskipun ada penambahan harga di dalamnya.dan apabila pembeli telat membayar angsuran, penjual tidak mengharuskan untuk membayar tambahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli kredit pakaian yang terjadi di Desa Wringin yaitu:

1. Praktik jual beli kredit pakaian yang terjadi di Desa Wringin yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan. Selain itu si penjual juga melakukan pencatatan di buku catatan kredit mengenai jumlah dan jenis barang yang dibeli oleh pembeli serta total keseluruhan harga dan barang yang diambil serta pembayaran angsuran setiap hari.
2. Sistem penerapan harga pada praktek “mindring” di Desa Wringin yaitu penjual mengambil keuntungan sekitar 20-40% dan itu sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan dalam praktik jual beli kredit barang kebutuhan rumah tangga tersebut penjual memberikan batas waktu pelunasan pembayaran yang dilakukan secara angsuran perhari atau perbulan agar tidak merugikan satu sama lain.

2. Kepada pembeli diharapkan untuk lebih memahami apa saja yang harus terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit seperti harus adanya batas waktu pelunasan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melihat praktik jual beli kredit yang lain selain dalam penelitian ini sehingga didapatkan hasil yang lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Duwaisy Syaikh, Isa Bin Ibrahim.2000. *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Dilarang*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Amalia, Euis . 2003. *Teori Perilaku Konsumen Eksklusif Islam*. Jakarta: Pustaka Asattus.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: PustakaAsattus.
- Bustanul Karim,*Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Diandra Kreatif 2018,hlm.24.
- Febiani, Astri. 2007. *Pembelian kredit dan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Ke. Tanah Sareal Kota Bogor).Diunduh pada tanggal 25 Januari 2015.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. Hamka, 2009. *Tafsir Al-Azhar*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Harefa. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumsi Pada Bank umum Indonesia*. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2015.
- Idri.2014. *Hadis Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iskandar.2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Jakarta: Rabbani Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Mannan, Muhammad Abdul. 2000. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Edisi: 5. Jakarta: Intermedia.
- Meity.Taqdir.Qadratillah.dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*.

- Misbakhul Khaer an Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.2, No.1, Januari-Desember 2019, hlm, 102.
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Nilna Mayang, Kencana Sirait. 2020. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* (Fakultas Agama Islam Dan Humaniora Universitas Pembangunan Pasca Budi Medan) Vol.6, Nomor 1.
- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Norma Dan Etika Konsumsi Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Qardhawi, Yusuf. 2012. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*.
- Rianto, M. Nur. Amalia, Euis. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Risandra Alirastra Budiantoro, *Sistem Ekonomi (islam) dan Pelarangan Riba dalam perspektih histori* . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(1), 2018, hlm.5
- Rohman, Abdur. *Konstruksi Teori Konsumsi Al-Ghazali*. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2015.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suprianto, Eko . 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Mikro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyatno, Thomas. H.A. chalik., Made., Sukada. Tinon, Yunianti ananda. Djuhaepah t, Marala.. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Cet. Ke11.
- Thomas Suyanto, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisis Empat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 14.
- Zakiyati, Qurrota A'yun dan Prayudi Setiawan Prabowo, *Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3 nomor 2, Tahun 2020.

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Elisa H.N
NIM : E20182194
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek “Mindring” Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso*” adalah benar-benar karya asli tulisan saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2022

Say:



E20182194

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Ba'I Al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ba'I Al-Taqsith 2. Mindring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Taqsith 2. Dasar Hukum Taqsith 3. Fungsi Taqsith 4. Faktor yang mempengaruhi Taqsith 5. Syarat 6. Unsur 7. Resiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Ba'I Al-Taqsith 2. Analisis praktek Mindring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Para penjual b. Pembeli 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Lokasi penelitian di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso 4. Pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik purposive 5. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data menggunakan model Miles and Human 7. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah analisis Ba'I Al-Taqsith Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso 2. Bagaimanakah sistem penerapan harga pada praktek mindring di masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso

PEDOMAN PENELITIAN

A. Fokus Observasi

1. Bagaimanakah sistem penerapan harga pada praktek “mindring” di masyarakat Wringin kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimanakah analisis ba’I al-Taqsith pada praktek “mindring” di masyarakat Wringin kabupaten Bondowoso?

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara pada penjual barang kredit
 - a. Apa yang melatarbelakangi melakukan penjualan barang secara kredit?
 - b. Berapa keuntungan yang di peroleh dari pemjualan secara kredit?
2. Wawancara pada pembeli barang kredit?
 - a. Mengapa melakukan pembelian barang secara kredit?
 - b. Berapakah perbedaan harga dari membeli secara kontan dengan membeli secara kredit?
 - c. Berapa lama melakukan transaksi jual beli kredit?
 - d. Apakah dengan jual beli secara kredit dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga?
 - e. Bagaimana mekanisme pembelian secara kredit?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-~~596~~/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

13 April 2022

Kepada Yth.

Kepala Desa Wringin

Jl. Raya Wringin, Wringin Barat, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dinda Elisa H.N
NIM : E201812195
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Ba'i Al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Rabu/13 April 2022	Pengajuan surat izin penelitian	Bpk.Sofyan	
2.	Kamis/2 Juni 2022	Wawancara	Ibu Hernawatin	
3.	Kamis /2 Juni 2022	Wawancara	Ibu Riya	
4.	Kamis /2 Juni 2022	Wawancara	Ibu.Saniati	
5.	Kamis /2 Juni 2022	Wawancara	Ibu Supi	
6.	Rabu/20 April 2022	Dokumentasi profil desa Wringin	Bpk.Didik	
7.	Minggu/29 Mei 2022	Wawancara	Ibu Ucik	
8.	Minggu//29 Mei 2022	Wawancara	Ibu Luluk	
9.	Rabu/25 Mei 2022	Wawancara, Observasi, dan dokumentasi	Masyarakat wringin yang melakukan pembelian secara kredit	

Peneliti



Dinda Elisa H.N

Bondowoso, 27 Juni 2022
Kepala desa



Moh. Sofyan, S.H

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Sofyan, S.H
Alamat : Desa Wringin Kec.Wringin Kab.Bondowoso
Jabatan : Kepala Desa Wringin

Menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Elisa H.N
NIM : E20182195
Institit : Universitas Islam Negeri Jember
Alamat : Desa Jatisari Kec.Wringin Kab.Bondowoso

Telah menyelesaikan penelitian di Desa kami dengan judul **“Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek “Mindring” Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso”** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 27 Juni 2022

Kepala desa Wringin



Moh.Sofyan, S.H

DOKUMENTASI



Kegiatan penagihan jual beli mindring setiap hari



Wawancara dengan pembeli



Wawancara dengan penjual saat melakukan penagihan

BIODATA PENULIS



Nama : Dinda Elisa H.N
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 04 Juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jatisari RT.11 RW.04 Wringin Bondowoso
Agama : Islam
No.Hp : 085785317120
E-mail : Elisadinda8@gmail.com
Riwayat pendidikan :
1. Tahun 2003-2006 : TK Tunas Harapan
2. Tahun 2006-2012 : SDN Wringin 1
3. Tahun 2012-2015 : MTS At-Taqwa
4. Tahun 2015-2018 : MAN Bondowoso
5. Tahun 2018-2022 : UIN Khas Jember
Pengalaman organisasi :
1. Kader PMII UIN Khas Jember
2. Kader IKMPB